

**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU LANJUT USIA (LANSIA) YANG BERBASIS
KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

DISUSUN OLEH

**SETIYOWATI, S.H, M.H
NIM. 10302000411**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**LEMBAR PENGESAIAN
UJIAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU LANJUT USIA (LANSIA) YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA**

Oleh

**SETIYOWATI, S.H., M.H
NIM. 10302000411**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal Seperti Tertera

Dibawah Ini

Semarang, Januari 2023

Promotor

Prof. Dr. Mahmutarom, S.H., M.H
NIDN. -

Co-Promotor

Prof. Dr. Sri Endah, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعة سلطان ابيجوخ الإسلامية Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Setiyowati, S.H, M.H
NIM, 10302000411

MOTTO

Meskipun Langit Runtuh Hukum Harus Tetap Ditegakkan

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil



**Disertasi ini saya persembahkan untuk Negara dan Bangsa Indonesia,
Agama dan Keluarga Tercinta.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA (LANSIA) YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof Dr Gunarto SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
2. Prof. Dr Bambang T Bawono SH MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
3. Prof, Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apapun, kecuali dengan mengucapkan terima kasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
4. Prof. Dr. Mahmutarom, S.H., M.H selaku promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha AllahS.W.T
5. Prof. Dr. Sri Endah, S.H., M.Hum., selaku co-promotor, yang senantiasa memberikan

dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studihingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam, dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha AllahS.W.T

6. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.
7. Keluarga tercinta, terutama Suami dan Anak-Anak saya yang luar biasa, penuh cinta kasih dan dukungan penuh dalam menyelesaikan studi Doktoral di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Penulis

SETIYOWATI, S.H. M.H
NIM. 1030200011

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji tentang **Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Yang Berbasis Keadilan Pancasila**. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi terkait dengan perumusan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Lanjut Usia yang pada saat ini masih dimungkinkan untuk dijatuhi pemidanaan penjara yang menimbulkan adanya ketidakadilan bagi lansia. Selain itu, dalam sistem pemidanaan yang dianut KUHP saat ini masih memiliki kelemahan-kelemahan yaitu kelemahan segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum, sehingga dibutuhkan adanya rekonstruksi regulasi agar dapat memberikan keadilan bagi lansia pelaku tindak pidana..

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.

Hasil penelitian ini adalah Pengaturan Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Masih Dianggap Belum Memenuhi Asas Keadilan karena Faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan harus melihat dari pengaturan hukum positif Indonesia yaitu KUHP. Untuk saat ini KUHP belum mengatur secara khusus mengenai faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Kelemahan-kelemahan terkait pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) saat ini adalah karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum. Kelemahan dalam segi substansi hukum terjadi karena faktor KUHP masih menganut sistem retributive dan Belum diaturnya Sistem Restorative Justice dalam KUHP Terhadap Pelaku Lansia. Kelemahan dalam segi struktur hukum karena faktor Aparat Penegak Hukum Cenderung berpaham Positivistik Hukum dan Hak-Hak Lansia dalam Sistem Pemidanaan Masih terabaikan. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah karena faktor Faktor Pertimbangan Psikologis Lansia dan faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Lanjut Usia masih Kurang Rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila melalui Uraian beberapa pasal demi pasal dalam Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia memberitahukan kepada kita terhadap perhatian pemerintah kepada warga negara yang sedang bermasalah. Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengedepankan persamaan didalam hukum tanpa ada keberpihakan. Kemudian untuk melihat dan mengetahui apakah permenkumham tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu terpenuhinya keadilan hukum maka perlu dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada

Kata Kunci: Tindak Pidana, Lansia, Keadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teoritik.....	22
G. Kerangka Pemikiran	29
H. Metode Penelitian.....	30
I. Orisinalitas.....	38
J. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	44
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	44
2. Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan	55
3. Tinjauan tentang Orang Lanjut Usia	71
4. Tinjauan Pustaka Tentang Restorative Justice.....	85
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Lansia dalam Hukum Islam	99
BAB III PENGATURAN REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA	

TERHADAP PELAKU LANJUT USIA (LANSIA) MASIH DIANGGAP BELUM MEMENUHI ASAS KEADILAN	104
A. Pengaturan tentang Faktor Lanjut Usia sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan	104
B. Implementasi Faktor Lanjut Usia Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan	120
 BAB IV Kelemahan-Kelemahan Apa Saja Terkait Pengaturan Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Saat Ini	141
A. Kelemahan Segi Substansi Hukum	141
B. Kelemahan Segi Struktur Hukum	173
C. Kelemahan Dalam Segi Budaya Hukum.....	178
 BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA (LANSIA) YANG BERBASIS PADA KEADILAN PANCASILA.....	184
A. Perbandingan Hukum Pelaku Tindak Pidana Lansia di Berbagai Negara	184
B. Restorative Justice Sebagai Alternatif penyelesaian Perkara Pidana lansia	204
C. Faktor atau Kendala Dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia.....	215
D. Rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila	224
 BAB SIMPULAN.....	244
SARAN	245
IMPLIKASI.....	246
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dan bukan berdasar kekuasaan semata. Konsekuensinya adalah segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pila utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dijadikan instrumen dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum tersebut, segala hubungan antar warga negara sebagai subjek hukum, harus tunduk dan taat dengan aturan hukum yang berlaku.

Konsekuensi sebagai suatu negara hukum, mengharuskan adanya penegakan hukum yang kuat bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum,

¹ Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.17

terutama bagi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penegakan hukum pidana yang dilakukan hingga saat ini terutama yang diatur di dalam KUHP, dipercaya sebagai sebuah solusi dalam menangani berbagai kasus tindak pidana, terutama kasus-kasus yang berada di dalam kategori tindak pidana umum. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan manusia, sistem pemidanaan yang dimiliki oleh KUHP juga menimbulkan permasalahan baru, sebagai contoh adalah menyebabkan *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sampai dengan permasalahan *inconsistency of justice* (keadilan yang tidak konsisten). Banyak terdapat kritik dalam penegakan hukum pidana terkait kasus tertentu, bahwa hukum pidana di Indonesia sifatnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Permasalahan yang mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia ialah, kita lebih menganut kepada pola *retributive justice*, yakni paradigma yang memandang bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap negara. Sedangkan di lain sisi, kita tak bisa menutup fakta bahwa ada banyak kejahatan yang terjadi, dilakukan karena terdapat suatu gejala sosial, semisal kejahatan-kejahatan di dalam lingkungan masyarakat menengah kebawah yang erat kaitannya dengan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan rendahnya kesejahteraan. Sehingga terjadi perbenturan antara paradigma *retributive justice* dengan realita sosial yang ada.

Berdasar pada alasan yang sedemikian rupa, terjadi beragam diskursus mengenai bagaimana pola penanganan tindak pidana yang ideal. Meskipun di

berbagai sisi kita memahami bahwa tindak pidana atau kejahatan tidak akan pernah usai sampai dunia ini berakhir. Alasan ini bukanlah alasan yang solutif dan juga bukan merupakan alasan yang kuat untuk tidak melakukan upaya preventif dan represif untuk mengatasi tindak pidana. Penanganan terhadap tindak pidana merupakan tindakan rasional yang mesti dilakukan untuk dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Menurut pendapat John Braithwaite di dalam bukunya yang berjudul *Crime, Shame and Reintegration* memberikan gagasan baru untuk menerapkan pendekatan baru terhadap penanganan tindak pidana, terkhusus kepada tindak pidana yang terbentuk dari gejala sosial. Ia menyarankan agar masyarakat untuk beralih pikiran dari pola pengawasan sosial dengan melakukan penghukuman pengawasan sosial yang lebih bermoral. Pendekatan yang dilakukan oleh John Braithwaite ini dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Mengenai konsep *restorative justice* yang diutarakan oleh Braithwaite ini, erat juga hubungannya dengan sistem peradilan bermodel reintegratif. Terdapat transisi untuk menggantikan model *due process* yang sifatnya ketat menuju model reintegratif yang sifatnya fleksibel.²

Menurut *due process model* yang dianut oleh KUHP, pada dasarnya sifatnya ketat dan tanpa cela, namun membawa konsekuensi tegas yang pada realitanya hampir seluruh kasus tindak pidana di Indonesia berakhir dengan pemidanaan, terlebih lagi pidana penjara. Melalui mekanisme *due process model* ini, menurut pendapat dan kritikan Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali,

² John Braithwaite, 1989, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 181.

menyatakan bahwa dominasi paradigma positivisme yang sifatnya formalitasnya melekat ini, sebagai salah satu penyebab penurunan kinerja dan kualitas dari penegak hukum pidana di Indonesia yang seringkali mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.³

Pidana penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana, kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk pembedaan penjara. Menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu, program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*).⁴

Salah satu kritik terhadap konsep pembedaan dalam KUHP saat ini adalah terkait dengan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang lanjut usia (Lansia). Orang dengan kategori lanjut usia merupakan warga negara yang sudah mencapai umur 60 tahun atau lebih.⁵ Penduduk Indonesia dengan kategori lanjut usia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan

³ Mahrus, Ali, 2007, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Dalam Jurnal Hukum, Volume. 14, Nomor. 2*, hlm. 213

⁴ Kwat Puji Prayitno, 2012, “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, *Dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume. 12, Nomor. 3*, hal. 408

⁵ Lihat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

dampak dari fakta bahwa Indonesia pernah mengalami fenomena *baby boom* atau peningkatan jumlah bayi yang sangat signifikan pada tahun 1960-1970. Peningkatan jumlah penduduk lansia menimbulkan konsekuensi yang kompleks. Berbagai tantangan yang diakibatkan penuaan penduduk telah mencakup hampir setiap aspek kehidupan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan suatu program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan lansia di Indonesia.⁶

Berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial dan hukum akan mengalami dampak dari proses penuaan penduduk. Degradasi fungsi organ tubuh sejalan dengan bertambahnya usia bisa menimbulkan permasalahan kesehatan seperti meningkatnya risiko disabilitas. Situasi seperti ini menghadapkan Lansia pada berbagai kebutuhan khusus dari berbagai sisi. Secara siklus, usia Lansia akan membawa mereka kepada usia pensiun, masuk bagian dari kelompok tidak produktif secara ekonomi, rentan akan penyakit, membutuhkan bantuan dari orang lain, serta membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Oleh karena itu Lansia juga termasuk dalam golongan kelompok rentan.⁷

Fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, Lansia sebagaimana manusia lainnya juga berpotensi melakukan tindak pidana selain juga kerap kali menjadi korban. Lansia juga berpeluang sebagai tersangka yang melakukan tindak kejahatan. Beberapa kasus yang menunjukkan bahwa Lansia dapat melakukan suatu

⁶ <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/21/c3fd9f27372f6ddcf7462006/statistik-penduduk-lanjut-usia-2021.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 21.01 WIB

⁷ M. Sauliyusta, 2019, "Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia," *Dalam Jurnal Keperawatan Indonesia Volume 19, Nomor 2*, hlm. 71–77

tindak pidana diantaranya terjadi di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2019 yang lalu. Polres Pekalongan menangkap 2 Lansia laki-laki yaitu pertama Khasani pria 58 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengemis melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada korbannya seorang gadis berusia 13 Tahun. Kedua ialah Kusnoyo berusia 72 tahun telah melakukan perbuatan cabul kepada tiga korbannya yang masih dibawah umur.⁸

Beberapa fenomena kasus kecil yang melibatkan pelaku Lansia, yang mana selalu dipertanyakan oleh masyarakat kepada penegak hukum, antara lain pada tahun 2015, kasus nenek Asyani (63 tahun) asal Kabupaten Situbondo yang mencuri kayu jati milik Perhutani, akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda RP 500.000,00 subsider 1 hari hukuman percobaan.⁹ Kasus lain Pada tahun 2009, kasus nenek Minah (65 tahun) di Pengadilan Negeri Purwokerto yang mencuri 3 butir kakao, akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan vonis 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan.¹⁰

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia juga terjadi di Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun yaitu tindak pidana pencurian, terdakwa bernama Samirin berumur 68 tahun pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 590/Pid.B/2019/PN Sim, terbukti melakukan pencurian kepada PT. Bridgestone dengan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan berupa 1,9 kg (satu koma

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/05/24/06074431/cabuli-anak-di-bawah-umur-dua-pria-Lansia-dibekuk>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 19.03 WIB

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN Pwt

sembilan kilogram) getah rembung yang menyebabkan kerugian hanya sebesar Rp. 17. 480. Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Samirin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan kepada terdakwa Samirin, dan karenanya dihukum penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari dikurangi masa tahanan.¹¹

Tidak sedikit pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, akan tetapi bukan murni suatu kejahatan karena pola pikir ketika lansia itu sudah menurun, hal ini ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi dirinya baik dari segi fisik yang lemah, pemikiran psikologisnya yang menurun, atau gaya hidup sosialnya yang belum mampu di raih untuk kesejahteraan hidup. Selama ini belum ada yang memperhatikan ketika lansia berhadapan dengan hukum baik dari negara maupun hukum itu sendiri. Fenomena yang paling banyak diperhatikan yaitu perempuan dan anak-anak baik dari segi pelaku maupun korban. Lansia juga merupakan makhluk yang lemah sehingga harus dilindungi dan diayomi baik dari segi pelaku maupun korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 5 Ayat (3) telah menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.¹² Kemudahan dan penanganan khusus bagi Lansia secara eksplisit juga tertulis dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 590/Pid.B/2019/PN Sim

¹² Lihat Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.¹³ Pengaturan lainnya diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

Pengaturan lain terkait dengan hak Lansia adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut usia, penangan khusus bagi Lansia didasarkan untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang sekarang berubah menjadi *The Nelson Mandela Rules*. Kondisi tersebut menjadi sangat penting mengingat pesentase populasi narapidana Lansia dengan narapidana lain berjumlah 2,5% atau setara 4755 jiwa pada bulan Desember 2019.¹⁵ Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan

¹³ Lihat Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵ "Sistem Database Pemasyarakatan," *smslap.ditjenpas.go.id*, last modified 2019, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/rbs/current/monthly>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 19.35 WIB

kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.¹⁶

Pengaturan khusus mengenai pemidanaan terhadap Lansia dalam KUHP saat ini belum diatur secara tegas atau bahkan belum diatur sama sekali, sehingga masih banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Lansia dijatuhi pemidanaan (terutama penjara) dalam proses persidangannya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma pengadilan di Indonesia yang lebih bersifat formalistik atau legalistik yang lebih mengedepankan aspek kepastian hukumnya. Akan tetapi, konsep mengenai perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana Lansia ini telah digagas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

RUU KUHP yang saat ini ditunda pengesahannya merupakan RUU yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada tahun 2019. Usaha pembaruan hukum pidana telah menghabiskan waktu yang cukup panjang. Usaha ini telah dimulai sejak adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta, yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan, kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Rancangan KUHP pertama kali dan berlanjut terus hingga sekarang.

Beberapa ketentuan baru diatur dalam RUU KUHP, salah satunya adalah mengenai ketentuan usia pelaku di atas 75 tahun (Lansia) yang sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara. Aturan dalam Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

¹⁶ Lihat Pasa 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut usia, penanganan khusus bagi Lansia

dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:¹⁷

1. Terdakwa adalah anak.
2. Terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun.
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.
4. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar.
5. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar
7. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain
8. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut
9. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain
11. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya
12. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa

¹⁷ Lihat Pasal 70 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Bulan Septemer Tahun 2019

13. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat

Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa

14. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga

15. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan

Pengecualian terhadap kualifikasi tindak pidana sebagaimana pengaturan dalam Pasal 70 Ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.¹⁸

Berdasarkan pengaturan Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) RUU KUHP tersebut, dikaitkan dengan faktor usia, maka pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun atau Lansia. Penelitian ini menjadi penting mengingat dalam RUU KUHP diatur peniadaan pidana penjara terhadap pelaku lansia akan tetapi juga masih dibatasi pada usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, yang sebelumnya dalam KUHP tidak diatur. Pelindungan terhadap pelaku lansia tidak diatur dalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Yang Berbasis Keadilan Pancasila”

¹⁸ Lihat Pasal 70 ayat (2) Rancangan Kita Undang-Undang Hukum Pidana versi Bulan Septemer Tahun 2019

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan setiap persoalan dalam kesulitan yang harus dicarikan solusi jawaban untuk dapat menyelesaikannya. Rumusan masalah disini, dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah serta batasan terhadap pembahsan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan yang akan dikehendaki. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) masih dianggap belum memenuhi asas keadilan Pancasila?
2. Kelemahan-kelemahan apa saja terkait pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) menurut KUHP saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan baru di dalam bidang keilmuan hukum pidana atau praktek profesional aparat penegak hukum melalui riset, hingga menghasilkan karya baru yang original dan teruji terkait

dengan pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia).

- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana berkaitan dengan kelemahan-kelemahan pada regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) menurut KUHP saat ini
- c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, berkaitan dengan rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila
 - b. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila
- b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembentukan regulasi baru mengenai pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁹ Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian

¹⁹ KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 15.58 WIB.

terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.²⁰ Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

2. Pengertian Regulasi

Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata regulasi diartikan dengan pengaturan, bukan peraturan. Hal ini merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur keteraturan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia, peraturan ini nantinya akan diturunkan melalui undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.²¹

Dalam prosesnya, regulasi memiliki jenis-jenis tertentu secara umum. Hal ini merujuk pada peran regulasi sebagai alat kontrol sosial yang

²⁰ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

²¹ <https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022, pada pukul 21.31 WIB

mengutamakan tujuan dan menetapkan standar. Adapun 4 jenis regulasi adalah sebagai berikut:²²

- a) *Arbitrary regulations* (Regulasi sewenang-wenang) yaitu penerapan hukum berdasarkan kebijaksanaan individu yang diputuskan berdasarkan undang-undang dan diskresi hakim dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum serta memperhatikan bukti dan preseden tertentu. Regulasi arbitrase adalah keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Regulasi arbitrase atau sewenang-wenang bersifat memusat dan menggunakan akumulasi kekuasaan untuk mengatur suatu agenda tertentu dalam berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
- b) *Good faith regulations* (Regulasi itikad baik) yaitu menggambarkan niat para pihak dalam suatu kontrak untuk bertransaksi secara jujur satu sama lain. Kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti penandatanganan dan kesepakatan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kontrak. Hal ini secara langsung akan menuntut suatu pihak untuk bertindak jujur tanpa mengambil keuntungan dari pihak lain.
- c) *Goal conflict regulations* (Regulasi konflik tujuan) yaitu cara pengaturan ketika subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat tujuan pribadi yang mereka pilih sebelumnya.

²² Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

Komitmen terhadap tujuan dan kinerja yang ditetapkan biasanya lebih rendah daripada tujuan pribadi, sehingga hal ini perlu diselaraskan melalui regulasi jenis ini. Regulasi ini secara khusus membenturkan tujuan individu dengan tujuan masyarakat umum dan memilih aturan masyarakat yang lebih besar.

- d) *Process regulations* (Regulasi proses) yaitu cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Regulasi dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses baik dalam sosial-ekonomi maupun usaha agar dapat teridentifikasi dan memudahkan evaluasi tiap tahapnya.²³

3. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah pemidanaan (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara istilah,

²³ Ibid

²⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres, hlm.57

kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁵

Memperhatikan definisi tindak pidana tersebut, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Harus ada perbuatan manusia
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁶

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Untuk menentukan

²⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69

²⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Loc Cit*, hlm. 60

perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Menurut prinsipnya bahwa setiap perumusan tindak pidana yang digunakan oleh para ahli hukum adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:²⁷

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan
- 3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

²⁷ Moejatno, 199, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 57 Lanut

4. Pengertian Orang Lanjut Usia

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Hal ini dapat menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi dan psikologis. Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa anak, dewasa dan juga tua.

Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis.²⁸ Menurut pendapat E. Ratnawati, menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun atau lebih dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.²⁹

Seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) apabila usianya 60 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap

²⁸ Effendi, F & Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba medika

²⁹ E. Ratnawati, 2017, *Asuhan Keperawatan Gerontik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

konsisi stress fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia dalam Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Dalam mendefinisikan batasan penduduk lanjut usia, ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek biologis, aspek ekonomi dan aspek social. Orang lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ.³¹

Menurut Oktora dan Purnawan, menyatakan bahwa adapun ciri dari lansia diantaranya :³²

- 1) Lansia merupakan periode kemunduran Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansiyang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akanmempercepat proses

³⁰ Effendi, F & Makhfudli Loc Cit.

³¹ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

³² Sasongko Priyo Dwi Oktora & Iwan Purnawan, 2018, *Pengaruh Terapi Murottal Al Quran terhadap Kualitas Tidur Lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata Cilacap*. Jurnal Keperawatan Soedirman, 11(3), 168. <https://doi.org/10.20884/1.jks.2016.11.3.710>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 22.42 WIB

kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memilikimotivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi

- 2) Penyesuaian yang buruk pada lansia prilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contoh: lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah.

F. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan permasalahan terkait dengan rekonstruksi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku orang lanjut usia yang berbasis pada keadilan Pancasila. Adapun teori-teori yang dimaksud terdiri dari:

1. *Grand Theory*

Teori Keadilan Pancasila

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan,

norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.³³

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁴ Pada hakekatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan jaman.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Keadilan Pancasila memposisikan adanya situasi

³³ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan tersebut diyakinkan dengan penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan

persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. *Middle Range Theory*

Teori Sistem Hukum


Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.³⁴

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang

³⁴ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:³⁵



3. *Aplied Theory*

a) **Teori Tujuan Hukum**

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.

³⁵ Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang: UNDIP, hlm. 289.

Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:³⁶

- 1) Keadilan Hukum.
- 2) Kemanfaatan Hukum.
- 3) Kepastian Hukum

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita inginkan. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.³⁷

b) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai

³⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

³⁷ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm 74

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.


Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³⁹

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati

³⁹ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.⁴⁰

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan

⁴⁰ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan jga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁴¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah *sociolegal approach*. Dalam penelitian hukum *sociolegal approach* ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan

⁴¹ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁴²

Realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁴³

3. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan *sociolegal approach*. Sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Sosio Legal berasal dari interdisiplin ilmu, maka dalam perkembangan penelitian hukum saat ini kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para

⁴²Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

⁴³ *Loc.Cit.*

peneliti ilmu hukum. Sosio Legal dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.⁴⁴

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana orang lanjut usia yang berbasis nilai keadilan Pancasila, maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain Unsur Penadilan, unsur kejaksaan dan unsur kepolisian..

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku,

⁴⁴ <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 23.00 WIB

peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku orang lanjut usia yang berbasis keadilan Pancasila pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- c) KUHP
- d) Rancangan KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-Referensi yang relevan

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku orang lanjut usia yang berbasis keadilan Pancasila.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku orang lanjut usia yang berbasis keadilan Pancasila. Observasi dilakukan pada Pengadilan Negeri Semarang yang terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang lanjut usia, serta observasi kepada kasus-kasus yang melibatkan orang lanjut usia pada internet.

c. Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang lanjut usia.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁴⁵ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu.⁴⁶

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁴⁷

Selain menggunakan logika berpikir yang deduktif, penelitian ini juga menggunakan logika berpikir induktif. Berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena

⁴⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁴⁶Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

⁴⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

I. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Rian Destami, Tahun 2021 Disertasi, Universitas Sriwiaya	Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri	Prinsip <i>restorative justice</i> terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri	Dalam penelitian ini akan merekonstruksi mengenai regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Lansia dalam KUHP

		<p>Muara Enim Nomor :372/PID.SUS/2014/P N.MRE</p>	<p>Muara Enim Nomor3 72/Pid.Sus/2014/PN. Mre yang di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri Muara Enim, belum mempertimbangkan prinsip <i>restorative justice</i> dalam pertimbangan hukumnya. Hal tersebut karena prinsip <i>restorative justice</i> belum dijadikan aturan dalam Undang- undang Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan termasuk juga belum ada pengaturannya di dalam Undang-</p>	
--	--	---	---	--

			undang Hukum acara Pidana	
2	Krismiarsi Tahun 2016, Disertasi, Unversitas 17 Agustus Semarang	Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal	Terhadap pelaku tindak pidana yang lanjut usia ini, Undang-undang Pidana baik KUHP maupun Undang- undang di luar KUHP tidak mengatur tentang pembedaan perlakuan dalam sistim peradilan pidananya maupun sistem pemidanaannya. Hal ini berbeda dengan anak sebagai pelaku tindak pidana,yang secara legalitas formal telah diatur secara tersendiri	Dalam penelitian ini akan merekonstruksi mengenai regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Lansia dalam KUHP

			<p>dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Mengingat lanjut usia memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti : kesehatan yang terus menurun, keuangan yang semakin memburuk/kemiskinan, emosi yang semakin labil, dan sebagainya maka kiranya perlu ada sistim pemindaan yang mengatur pelaku tindak pidana lanjut usia.</p>	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi enam bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai disertasi ini, penulisan disertasi ini direncanakan terdiri dari enam bab. Disertasi ini akan disusun dengan mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasannya antara satu sama lainnya setiap bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab mengenai Tinjauan Pustaka, mengenai 1) Tinjauan Tentang Tindak Pidana 2) Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan 3) Tinjauan Tentang Orang Lanjut Usia 4) Tinjauan Tentang Restorative Justice 5) Tinjauan Tindak Pidana Lansia Dalam Hukum Islam

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) masih dianggap belum memenuhi asas keadilan.

Bab keempat, berisi pembahasan yaitu Kelemahan-kelemahan apa saja terkait pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) saat ini.

Bab kelima, berisi pembahasan mengenai rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila.

Bab keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil-hasil penemuan penelitian disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁸ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴⁹ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁰

⁴⁸ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm 10.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Hlm 35.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵¹

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab

⁵¹ Tri Andrisman, Hukum Pidana. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁵²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

⁵² *Ibid.*, Hlm 15

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁵³ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu

⁵³ Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 33.

berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu

merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁵⁴

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁵⁵

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm 38.

- 4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 39

⁵⁷ Moeljatno, *Op.,cit.*, Hlm 56

1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan

- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

c. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan

ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relativ. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

2. Tinjauan Tentang Sistem Pidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Pengertian Sistem Pidanaan

“Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.⁵⁸

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar

⁵⁸ Yrama Widya, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, hlm. 565.

“ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian di sini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. “Pemidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”. Patut dicatat bahwa pengertian “sistem pemidanaan” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan di atas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁵⁹

Menurut L.H.C Hulsmann, sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*).

Pengertian “pamidanaan” dapat diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 sudut :⁶⁰

- 1) Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - b) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- 2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/ substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif.

⁵⁹ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 9.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief. 2011. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2.

Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP.⁶ Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif. Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pidana). Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana

atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem yang berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, dioperasionalkan dan difungsikan, perumusan tindak pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem aturan atau pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturankhusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran, artinya kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya, sebab apabila tidak disebutkan, akan menimbulkan masalah yuridis dalam menerapkan aturan umum KUHP terhadap Undang-Undang khusus itu. Di dalam produk legislatif selama ini, banyak sekali Undang- Undang yang tidak menyebutkan atau menetapkan kualifikasi yuridis tindak pidana.

Sistem Pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana“ tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan.

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

c. Tujuan Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatihan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatihan pidana dan alasan pembeda penjatihan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut⁶¹:

- 1) Maksud tujuan pidana ialah:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;

⁶¹ Teguh Prasetyo. 2001. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Raja Grafindo Press, hlm. 25.

- b) Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- c) Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- d) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

2) Pidanaan bertujuan untuk:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- d) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

d. Teori Pidanaan

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.² Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang

mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum* ” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat⁶².

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁶³

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh

⁶² Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 142.

⁶³ *ibid*

kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c) Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan

diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana di dalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:⁶⁴

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemedanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan

⁶⁴ Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106-107.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu⁶⁵:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:⁶⁶

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar

⁶⁵ Adami Chazaw. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm.162.

⁶⁶ *Ibid.*

supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁶⁷

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁶⁸

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

⁶⁷ *Ibid* hlm. 163

⁶⁸ *Ibid* hlm. 164

e. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

1) Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

a) Pidana Mati

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam- macam; ditusuk 37 dengan keris, ditenggelamkan, dijemu di bawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain⁶⁹.

b) Pidana penjara

Pidana Penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

c) Pidana kurungan

⁶⁹ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 5 Januari 2023.

Pada dasarnya sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda bisa dijumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik-baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

2) Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b) Perampasan barang – barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b. Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undangundang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasalpasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

- a Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d Penggelapan.
- e Penipuan.
- f Tindakan merugikan pemiutang

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

3. Tinjauan tentang Orang Lanjut Usia

a. Definisi Lansia

Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2),(3),(4) UU No.13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.⁷⁰ Usia lanjut adalah suatu proses alamiah yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan berbagai organ, fungsi dan sistem tubuh bersifat

⁷⁰ Maryam, R. Siti, dkk., 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Jakarta: Selemba Medika, hlm. 32.

alamiah/fisiologis yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah kemampuan sel yang mulai tampak sejak usia 45 tahun.

Setiap manusia menjalani serangkaian tahap pertumbuhan sepanjang daur kehidupannya yang berawal dari tahap bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa awal dan dewasa akhir (lanjut usia). Menurut Carl Gustav Jung, Daur kehidupan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama yang berlangsung sampai 40 tahun, yang terdiri atas bayi, anak-anak, remaja dan dewasa awal. Tahap kedua disebut tahap dewasa akhir atau tahap lanjut usia yang berlangsung sejak umur 40 tahun hingga orang tersebut tutup usia.

Menurut Dr. Maria Sulindro (direktur medis Pasadena antiaging, USA), proses penuaan tidak terjadi secara serta merta melainkan secara bertahap dan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fase I: terjadi pada saat seseorang mencapai usia 25-35 tahun. Pada masa ini produksi hormon mulai berkurang dan mulai terjadi kerusakan sel, tetapi tidak memberi pengaruh pada kesehatan.
- 2) Fase II: terjadi pada saat usia 35-45 tahun, produksi hormon sudah menurun sebanyak 35% dan tubuh pun mulai mengalami penuaan. Pada masa ini, mata mulai mengalami rabun dekat sehingga perlu menggunakan kacamata berlensa plus, rambut mulai beruban, dan staminapun mulai berkurang.
- 3) Fase III: terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Pada masa ini produksi hormon sudah berkurang hingga akhirnya berhenti. Kaum perempuan mengalami masa menopause, sedangkan kaum pria

mengalami masa andropause. Pada masa ini, kulit menjadi kering karena mengalami dehidrasi, sehingga tubuh menjadi cepat lelah dan capek. Berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, osteoporosis, hipertensi dan penyakit jantung koroner mulai menyerang.

Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang dialami oleh setiap individu dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Batasan lansia dapat ditinjau dari aspek biologi, sosial, dan usia atau batasan usia, yaitu:⁷¹

1) Aspek Biologi

Lansia ditinjau dari aspek biologi adalah orang/individu yang telah menjalani proses penuaan (menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian). Hal ini disebabkan seiring meningkatnya usia terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ.

2) Aspek Sosial

Dari sudut pandang sosial, lansia merupakan kelompok sosial tersendiri. Di negara Barat, lansia menduduki strata sosial di bawah kaum muda. Bagi masyarakat tradisional Asia, lansia menduduki kelas sosial yang tinggi yang harus dihormati oleh masyarakat.

3) Aspek Umur

⁷¹ Notoatmojo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 44.

Dari kedua aspek di atas, pendekatan umur adalah yang paling memungkinkan untuk mendefinisikan lansia secara tepat. Beberapa pendapat mengenai pengelompokan usia lanjut adalah sebagai berikut:

a) Menurut Kamus Besar Indonesia (1995), lanjut usia adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu dengan batas usia 60 tahun ke atas.

b) UU RI no. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas.

c) Departemen Kesehatan RI membuat pengelompokan sebagai berikut:

1) Kelompok Pertengahan Umur: kelompok usia dalam masa vertilitas yaitu masa persiapan usia lanjut yang menunjukkan kepekaan fisik dan kematangan jiwa (45- 54 tahun)

2) Kelompok Usia Lanjut Dini: kelompok dalam masa pensiun, yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut (55-64 tahun)

3) Kelompok Usia Lanjut: Kelompok dalam masa senium (65 tahun keatas)

4) Kelompok Usia Lanjut dengan Resiko Tinggi: kelompok yang berusia lebih dari 70 tahun atau kelompok usia lanjut yang hidup sendiri terpencil, menderita penyakit berat atau cacat.

d) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat pengelompokan sebagai berikut:

- 1) Usia pertengahan adalah kelompok usia 45-59 tahun.
- 2) Usia lanjut adalah kelompok usia antara 60-70 tahun.
- 3) Usia lanjut tua adalah kelompok usia antara 75-90 tahun.
- 4) Usia sangat tua adalah kelompok usia di atas 90 tahun.

e) Menurut *Second World Assembly on Aging* (SWAA) di Madrid (8-12 April 2002) yang menghasilkan Rencana Aksi Internasional Lanjut Usia (*Madrid International Plan of Action on Aging*), Seseorang disebut sebagai lansia jika berumur 60 tahun ke atas (di negara berkembang) atau 65 tahun ke atas di negara maju.

Lansia digolongkan lagi berdasarkan umurnya, hal tersebut dikemukakan menurut seorang tokoh psikologi, yaitu Burnside. Empat batasan tersebut digunakan juga oleh departemen sosial dalam menggolongkan batasan untuk kaum lansia. Batasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) *Youth Old* (60-69 tahun)

Pada usia tersebut lansia sudah dihadapkan pada berkurangnya peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya: karena sudah pensiun aktifitasnya menjadi berkurang, penghasilan menurun, dll. Pengolahan psikis, fisik dan sosial dengan baik dapat mengurangi cepatnya penurunan perkembangan manusia.

- 2) *Middle Age Old* (70-79 tahun)

Kondisi fisik sudah nampak menurun dengan jelas. Organ-organ fisik fungsinya sudah menurun (panca indera). Kecepatan, kelincahan, akurasi (ketepatan)

semuanya menurun sehingga produktivitas menurun. Pada masa ini muncul berbagai penyakit yang dirasakan, yang awalnya tidak dirasakan, sekarang menjadi mengganggu. Sehingga mulai muncul keluhan-keluhan, merasa sakit, menjadi dependent terhadap orang lain. Secara psikologis, mudah tersinggung, mudah marah, emosional, mudah cemas, ada juga yang takut mati. Lansia mudah emosional karena adanya perbedaan, dalam arti yang diinginkan oleh lansia tidak sama dengan keinginan orang-orang muda. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memahami dan tidak terlalu menuntut gap pada lansia, menghargai karya atau aktifitas lansia sehingga “*generation Gap*” dapat diminimalkan.

3) *Old Age* (80-90 tahun)

Mulai menarik diri dari lingkungan sosial dikarenakan keterbatasan kondisi fisik, misalnya: tidak bisa berjalan jauh, tidak bisa duduk lama, dll. Kondisi psikologis, misalnya: tidak bertemu teman sebaya, sehingga lingkup sosial sempit. Oleh karena jarang pergi sehingga ketergantungan meningkat dan komunikasi menjadi tidak nyambung. Mereka mulai membutuhkan adanya perhatian dan sikap proaktif dari orang-orang sekitar.

4) *Very old* (90tahun<)

Kurang dapat diajak berkomunikasi, difabel, sehingga banyak kelompok ini yang hidup pasrah dan siap untuk mati. Apabila lansia merasa bahwa mereka merepotkan lingkungan, maka akan timbul depresi. *Successfull Aging* betul-betul tergantung pada orang lain dalam segala hal. Sehingga memang dibutuhkan orang yang dapat melayani dan merawat mereka.

b. Klasifikasi Golongan Lansia

Berdasarkan tingkat keaktifannya, lansia dibagi menjadi tiga katagori, yaitu: *go go's* bersifat aktif bergerak tanpa bantuan orang lain, *slow go's* yang bersifat semi aktif, dan *no go's* merupakan katagori bagi mereka yang memiliki cacca fisik dan sangat tergantung pada orang lain.⁷²

Menurut Cooper dan Francis juga mengelompokkan lansia menjadi tiga kategori berdasarkan usia dengan penjelasan sebagai berikut:⁷³

- 1) *Young old* (Usia Antara usia 55-70 tahun)
 - a) Kemampuan: Mandiri dalam bergerak.
 - b) Aktivitas: Inisiatif sendiri, santai, rekreasi, bersosialisasi, berhubungan dengan kesehatan.
- 2) *Old* (Antara usia 70-80 tahun)
 - a) Kemampuan: Cukup mandiri dalam bergerak.
 - b) Aktivitas: Inisiatif sendiri dan kelompok, mulai jarang berpindah (duduk terus), bersosialisasi, berhubungan dengan kesehatan.
- 3) *Old-old* (80 tahun ke atas)
 - a) Kemampuan: Kurang mandiri, memiliki keterbatasan gerak, dan membutuhkan perawatan lebih.
 - b) Aktivitas: Inisiatif terbatas (biasanya dari orang yang mengurus), jarang berpindah, bersosialisasi, terapi.

⁷² Mead, Margaret. 1956. *New Lifes for Old*, Architectural Press , hlm. 50.

⁷³ Cooper, Clare. 1998. *People Places*, 2nd edition.

Klasifikasi golongan Lanjut Usia menurut Schroeder (1996) dibagi golongan usia lanjut berdasarkan ketergantungannya menjadi 3 yaitu:

1) Lanjut usia mandiri (*independent elderly*)

Lanjut usia dengan kondisi fisik sehat dan tidak memiliki disabilitas emosional (misalnya: tidak murung, tidak mudah curiga, tidak depresif, tidak rewel) sehingga masih dapat untuk melakukan aktivitas rutinnnya tanpa bantuan orang lain atau setidaknya memiliki ketergantungan sosial.

2) Lanjut usia semi mandiri (*semi independent elderly*)

Termasuk dalam kelompok ini antara lain lansia yang mengidap penyakit tertentu dan lansia yang mengalami kemunduran panca indera yang cukup parah atau lansia yang memiliki ketergantungan domestik.

3) Lanjut usia tidak mandiri (*dependent elderly*)

Lansia tidak mandiri adalah lansia yang mengidap penyakit tertentu secara serius atau karena memiliki disabilitas emosional atau sosial yang cukup parah atau karena memiliki ketergantungan personal.

c. Perubahan pada Lansia

1) Aspek Fisik

Menurut Hurlock (1996) dalam bukunya memaparkan perubahan fisik yang terjadi pada golongan lanjut usia. Perubahan fisik yang terjadi meliputi sebagai berikut⁷⁴:

a) Perubahan penampilan, perubahan yang terjadi adalah:

⁷⁴ Hurlock, B. Elizabeth, 1996, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, hal. 32.

- a. Bagian kepala: hidung menjulur lemas. Bentuk mulut berubah karena hilangnya gigi, mata kelihatan pudar.
- b. Bagian tubuh: bahu membungkuk dan tampak mengecil, perut membesar dan membuncit, penimbunan lemak di perut dan panggul serta kulit mengendur.
- c. Persendian

b) Perubahan bagian dalam tubuh

Perubahan yang terjadi dalam tulang mengapur dan mudah retak (keropos), berkurangnya berat otak dan bilik jantung yang semakin melebar.

c) Perubahan fisiologis

Perubahan yang terjadi adalah pengaturan suhu tubuh menjadi sulit, meningkatnya tekanan darah, penurunan jumlah waktu tidur, ketahanan dan kemampuan bekerja menurun.

d) Perubahan panca indera

a. Indra penglihatan

Penurunan kemampuan untuk melihat obyek pada tingkat penerangan rendah, penurunan sensitivitas terhadap warna dan umumnya menderita presbiopi (cacat mata tua)

b. Indra peraba

Indra peraba pada kaum lansia semakin kurang peka karena kulit menjadi semakin mengering dan keras.

c. Indra perasa

Indra perasa pada kaum lansia semakin berkurang karena berhentinya pertumbuhan tuna perasa.

d. Indra pendengaran

Kaum lansia biasanya kehilangan kemampuan untuk mendengar bunyi yang sangat tinggi maupun rendah.

e. Indra penciuman

Indra penciuman menjadi kurang tajam.

f. Sensitivitas terhadap rasa sakit

Penurunan ketahanan terhadap rasa sakit pada setiap bagian tubuh yang berbeda.

e) Perubahan seksual

Perubahan yang terjadi adalah penurunan potensi seksual pada usia 60-an dan disertai dengan penyusutan ciri-ciri seks sekunder.

2) Aspek Psikologis

a) Kognisi

Para Lansia mengalami penurunan dalam segala hal, termasuk penurunan daya ingat, kecerdasan atau intelegensi dalam memproses informasi. Orang berusia lanjut pada umumnya cenderung lemah dalam mengingat hal-hal yang baru dipelajari dan sebaliknya ingatan mereka cukup baik terhadap hal-hal yang telah lama dipelajari. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak termotivasi untuk mengingat-ingat sesuatu, kurangnya perhatian, pendengaran yang kurang jelas serta apa yang didengarnya berbeda dengan yang diucapkan orang.⁷⁵

⁷⁵ Elizabeth B. Hurlock, *op.cit*, hal. 394.

b) Afeksi

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak akan bisa jauh dari kehidupan sosial antara manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dikarenakan sudah menjadi kodrat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sama halnya dengan lansia, mereka membutuhkan lebih banyak perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Terdapat 3 (tiga) aspek hubungan sosial pada lansia, yaitu hubungan persahabatan (*friendship*), dukungan sosial (*social support*), dan integerasi sosial (*social integeation*).

1) Persahabatan

Orang cenderung mencari teman dekat, dibanding dengan mencari teman baru ketika mereka semakin tua.

2) Dukungan sosial

Dukungan sosial merupakan sarana yang relatif untuk dapat membantu individu untuk mengatasi masalahnya, dan juga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan psikis pada lansia.

3) Integerasi sosial

Integerasi sosial merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan lansia. Kondisi kesepian dan terisolasi secara sosial akan menjadi faktor yang beresiko bagi kesehatan lansia. Kondisi kesepian tersebut bisa terjadi karena hilangnya pasangan hidup, kepergian anak-anaknya dari keluarga, atau juga bisa terjadi karena merasa dirinya tidak berguna dan tidak berharga (Arri Handayani. "Kesepian pada Lansia". Dalam Majalah "Psikologi Plus Empati yang menyembuhkan." Menurut James O.

Lugo dan Gerald L. Hershey dalam bukunya yang berjudul *Human Development* menyatakan tentang sisi afektif para lansia, yaitu sebagai berikut:

“How well a person adapts to old age is in part predicated on how well he has adapted to the older cycles of his life. If the individual experienced a crisis in his emotional life each time a new adjustment was needed, he will probably experience difficulty in old age. Obviously, such factors as geographical location, economic situation, and physical health can also affect this adaptive process.”

Yang dimaksud dari pernyataan di atas tersebut adalah, seberapa baik seseorang menyesuaikan diri pada masa tua itu tergantung pada seberapa baik ia menyesuaikan diri dengan siklus yang lain dari hidupnya, maka setiap kali penyesuaian diri baru diperlukan, dan ia akan mengalami kesulitan pada masa tua. Misalnya seperti faktor letak geografis, kondisi ekonomi, dan kesehatan fisik juga dapat mempengaruhi proses adaptasi tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, seseorang mampu menghadapi masa tua dengan baik, tergantung dari kemampuan seseorang tersebut menyesuaikan diri dengan masa-masa sebelumnya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi yang kurang baik dia akan mengalami kesulitan dalam menghadapi masa tua, dikarenakan adanya kebutuhan dalam penyesuaian diri yang lebih untuk menghadapi masa tersebut. Selain hal tersebut, reaksi emosional yang berlebihan dapat memperburuk fisik lansia. Misal, jika lansia cepat marah atau seringkali merasakan kesedihan yang teramat-sangat dapat menyebabkan nafsu makan lansia berkurang, dan sehingga pada akhirnya lansia tersebut jatuh sakit. Semua orang lanjut usia memiliki citra dan kepribadian yang rata-rata sama, yaitu kaku, sulit, dan

depresif(gangguan pada mood seseorang yang berupa suatu emosi dan menetap, pada kondisi ekstrim, dan sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dunia).

3) Aspek Religius

Pada Manusia usia lanjut terdapat asumsi bahwa orang menjadi lebih tertarik dan kembali pada agama setelah berusia lanjut dan mereka menjadi lebih religius. Terdapat beberapa penelitian yang mendukung asumsi tersebut, walaupun beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa religiusitas seseorang cenderung stabil dalam sepanjang kehidupan seseorang tersebut.

Hasil penelitian The Princeton Religion Research Center (dalam Spilka dkk,1985) melaporkan bahwa 72% dari orang-orang yang berusia 18-24 tahun mengatakan bahwa agama sangat penting dalam hidupnya, sedangkan pada orang-orang yang berusia 50 tahun atau lebih berjumlah 91%. Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa hanya terdapat 28% dari orang-orang yang berusia 18-24 tahun aktif menjalankan ibadah keagamaan dan 48% pada mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Moberg (dalam Indiriana, 2004) mengemukakan salah satu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 57% dari respondennya merasa agama lebih berarti bagi mereka setelah pensiun, dibanding sebelumnya. Penelitian yang lain lagi menunjukkan bahwa, 67-71% pada orang usia lanjut wanita dan 52-55% pada pria mengatakan bahwa agama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, 5% wanita dan 7- 19% pria mengatakan bahwa agama tidak berarti banyak bagi mereka. Dari beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiusitas meningkat sejalan dengan bertambahnya Usia seseorang. Dikatakan lebih lanjut bahwa pada beberapa hasil penelitian, keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan akan meringankan

penderitaan saat orang mengalami kesedihan, kesepian, putus asa, atau masalah emosional yang lain, dalam dengan adanya kedekatan mereka pada Tuhan dapat menguatkan iman dan kekuatan pada diri masing-masing orang (religiusitas, keberadaan pasangan dan kesejahteraan sosial (*social well being*) pada Lansia Binaan PMI Cabang Semarang.

d. Permasalahan Lansia

Permasalahan lansia terjadi karena secara fisik mengalami proses penuaan yang disertai dengan kemunduran fungsi pada sistem tubuh sehingga secara otomatis akan menurunkan pula keadaan psikologis dan sosial dari puncak pertumbuhan dan perkembangan. Permasalahan- permasalahan yang dialami oleh lansia, di antaranya:⁷⁶

- 1) Kondisi mental, secara psikologis, umumnya pada usia lanjut terdapat penurunan baik secara kognitif maupun psikomotorik. Contohnya, penurunan pemahaman dalam menerima permasalahan dalam kelambanan dalam bertindak.
- 2) Keterasingan (*loneliness*), terjadi penurunan kemampuan pada individu dalam mendengar, melihat, dan aktivitas lainnya sehingga merasa terasing dari masyarakat.
- 3) *Post power syndrome*: kondisi ini terjadi pada seseorang yang semula mempunyai jabatan pada masa aktif bekerja. Setelah

⁷⁶ Mangoenprasodjo, A. Setiono. 2005. *Mengisi Hari Tua dengan Bahagia*, Jakarta: Pradipta Publishing, hal. 23.

berhenti bekerja, orang tersebut merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya.

- 4) Masalah penyakit: selain karena proses fisiologis yang menuju ke arah degeneratif, juga banyak ditemukan gangguan pada usia lanjut, antara lain: infeksi, jantung dan pembuluh darah, penyakit metabolik, osteoporosis, kurang gizi, penggunaan obat dan alkohol, penyakit syaraf (stroke), serta gangguan jiwa terutama depresi dan kecemasan.

Permasalahan yang dialami lansia memberikan kesimpulan bahwa dengan keterbatasan yang dialami maka harus diciptakan suatu lingkungan yang dapat membantu aktivitas lansia dengan keterbatasannya.

4. Tinjauan Pustaka Tentang *Restorative Justice*

a. Pengertian *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: "*Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*". "Keadilan restoratif adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana".⁷⁷

⁷⁷ Mark Umbreit. 2004. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523_family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, hlm. 332 dan 407-408.

Terhadap pandangan tersebut Daly⁷⁸ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁷⁹

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan cara non-litigasi atau tanpa adanya peradilan dan hukuman penjara.

Restorative Justice ini berorientasi pada pemulihan kondisi atau perbaikan akibat yang timbul dari adanya sebuah tindak pidana. Konsep ini dilakukan dengan cara kooperatif dan melibatkan seluruh pihak. Pendekatan dengan *Restorative Justice* berdasarkan pada nilai keadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan fokus yang seimbang bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak.

Menurut Tony Marshall seorang ahli kriminologi asal Inggris, *Restorative Justice* adalah suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu perkara bertemu bersama-sama untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan akibat dari perkara tersebut demi kepentingan masa depan.⁸⁰ Adapun pihak yang terlibat dalam proses

⁷⁸ Kathleen Daly. 2004. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 367.

⁷⁹ Sthepanie Coward-Yaskiw. 2004. *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 365.

⁸⁰ Marshall. 1999. *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victimoffender Mediation-International Research Perspectives* 1999, hal. 217-231.

Restorative Justice yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁸¹ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Sedangkan menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁸²

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁸³

⁸¹ Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 5 Januari 2023.

⁸² UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5.

⁸³ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 5 Januari 2023.

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁸⁴

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁸⁵

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat didefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah

⁸⁴ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 12-11, hlm. 4.

⁸⁵ Dvannes. 2008. *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, hlm. 1.

dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Menurut dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Restorative Justice* adalah suatu bentuk penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lainnya yang terkait atau terlibat, secara kooperatif untuk bersamasama mencari cara penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada pemulihan kembali kondisi seperti pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selanjutnya menurut PBB, *Restorative Justice* adalah cara penyelesaian permasalahan kriminal dengan menyeimbangkan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku .

Kesimpulan dari beberapa pengertian dari *Restorative Justice* adalah suatu konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan lebih mengedepankan cara kekeluargaan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan seadil-adilnya bagi pihak pelaku, korban dan pihak yang terdampak lainnya, menghindarkan dari adanya stigma negatif serta hal ini juga untuk mengurangi adanya penumpukan perkara pidana yang seiring berjalannya waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* ini, para pihak yang terlibat diberikan pendampingan dalam pemulihan kondisi melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

3 Perkembangan dan Konsep *Restorative Justice*

Pemikiran mengenai *Restorative Justice* telah ada sejak era tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran *Victime Offender Recociliation*. Program di Ontario

Kanada menjadi cikal bakal yang kemudian menyebar bukan hanya ke seluruh Kanada namun ke seluruh dunia.⁸⁶ Pemikiran mengenai *Restorative Justice* dianggap sebagai pilihan alternatif paling mutakhir dalam penyelesaian perkara pidana karena prinsip pendekatan *Restorative Justice* yang memiliki tujuan untuk memulihkan seperti semula hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.

Beberapa negara maju-pun mulai melembagakan pendekatan *Restorative Justice* ke dalam sistem peradilan pidananya. Negara pertama di dunia yang menerapkan pendekatan *Restorative Justice* adalah negara *New Zealand* dalam menyelesaikan perkara anak hingga kemudian diintegrasikan pada pengadilan orang dewasa, dalam menyelesaikan perkara pidana pada pengadilan umum juga menggunakan pendekatan *Restorative Justice* melalui *Family Group Conference* (FGC). Kemudian pendekatan *Restorative Justice* berkembang dan mulai diterapkan pada perkara kejahatan berat. Seperti *Restorative Justice* yang diterapkan oleh Irlandia Utara sebagai alternatif penyelesaian pada perkara tindak pidana kekerasan. Begitu pula negara Belgia yang telah melembagakan *Restorative Justice* ke dalam KUHP (2005) yang terwujud dalam *mediation penal*. Selanjutnya ada Eropa Timur mulai menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana sebagai upaya reformasi pengadilan dan Spanyol yang membuat korban memiliki peran yang dominan dalam sistem peradilan pidana yang menggunakan *Restorative Justice*.

⁸⁶ Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif*, Jakarta, hal. 38-40.

Perkembangan *Restorative Justice* mulai mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Kongres PBB Lima Tahunan ke Sebelas di Bangkok pada tahun 2005, secara eksplisit *Restorative Justice* disebut pada salah satu topik pembahasannya yaitu, “Meningkatkan Reformasi Peradilan Pidana, Termasuk *Restorative Justice*”.

Menurut Sarre “...*restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems*”. (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).⁸⁷

Dari pendapat Sarre tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

⁸⁷ Rick Sarre. 2004. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Colorado, USA: Westview, hlm. 332 dan 400.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu 19 pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁸⁸

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Konsep *Restorative Justice* di Indonesia sebenarnya telah lama di praktikan oleh masyarakat adat yang masih memegang kuat kebudayaannya seperti di Papua, Toraja, Bali, Minangkabau dan komunitas tradisional lainnya. Seperti penyelesaian

⁸⁸ Howard Zehr. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 5 Januari 2023.

perkara yang dilakukan masyarakat adat diselesaikan menurut adatnya berdasarkan keinsafan dan pemaafan secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Dengan fokus untuk memulihkan keadaan seperti semula atau mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sesuai dengan Hukum Adat Indonesia.

4 Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini membuat pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diatur oleh hukum, dan negara harus dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Dalam penerapannya, hukum di Indonesia terhadap penyelesaian suatu perkara pidana saat ini cenderung lebih sering menggunakan penyelesaian dengan jalur litigasi atau melalui pengadilan dengan tujuan dapat membawa keadilan, namun pada kenyataannya untuk mencapai hal itu tidak mudah. Penyelesaian dengan cara litigasi ini bersifat *win lose solution*, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, hal itu sering kali menimbulkan rasa ketidakpuasan ataupun ketidakadilan bagi salah satu pihak.⁸⁹

Lahirnya *Restorative Justice* merupakan bentuk respon dari ketidakpuasan masyarakat terhadap permasalahan penegakan hukum dan penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan

⁸⁹ Hanafi Arief. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2018*, Jakarta, hal. 182-184.

yang ada di masyarakat, karena pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut sering kali tidak dilibatkannya dalam proses penyelesaian permasalahan itu.

Terhadap penyelesaian perkara tindak pidana, maka melalui pendekatan *Restorative Justice* paling tidak memiliki tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki pada keadaan semula atau atas perbuatan pelaku diganti dengan tindakan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat seperti korban dan lingkungan yang terdampak dari tindakan pelaku. *Restorative Justice* melibatkan seluruh pihak untuk secara aktif dan kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan pada perlindungan masyarakat. Perkembangan penerapan cara *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, telah mendapat tanggapan baik dari masyarakat, namun berbanding lurus dengan politik hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada tahun 2012 telah ditanda tangani sebuah Nota Kesepahaman Bersama Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Biasa dan Penerapan Keadilan Restoratif oleh Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI. Pada Nota Kesepahaman itu dituliskan bahwa dalam penerapan *Restorative Justice* hanya terbatas pada tindak pidana ringan saja, namun pada perkembangannya tidak hanya perkara tindak pidana ringan saja yang dapat diselesaikan menggunakan prinsip *Restorative Justice*.

Sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana melalui Restorative Justice, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi untuk mengatur bagaimana prinsip Restorative Justice dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana pada setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak pada tahap penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, adapun beberapa perundang-undangan dan kebijakan instansi yang mengatur mengenai penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice*, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi;
- b) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8:2018);
- c) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6:2019);
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (Perjak 15:2020); dan
- e) Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691:2020).

5 Prinsip *Restorative Justice*

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c) Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum.

Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d) Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e) Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau

tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Lansia dalam Hukum Islam

a. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *Jinayah* atau *Jarimah*. Secara etimologi *jinayah* adalah perbuatan dosa, kesalahan dan kejahatan. Namun secara terminologi memiliki kesamaan yaitu:

- 1) *Jinayah* adalah sebuah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* dengan menyangkut jiwa, agama, pikiran, harta, dan keturunan.
- 2) *Jinayah* adalah sebuah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* serta usahanya mengarah kepada perbuatan yang diharamkan *syara'*.

Jadi definisi tindak pidana (*Jinayah/Jarimah*) adalah semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, kemudian bertentangan dengan hukum pidana baik yang menyangkut jiwa, harta, agama, pikiran, dan keturunan akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

b. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Lansia Pelaku Tindak Pidana

Hukum melindungi hak-hak lanjut usia dalam Islam adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan dalam Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa Allah swt memerintahkan anak, keluarga, masyarakat dan Negara agar memberikan kebahagiaan kepada orang tua lanjut usia dengan memuliakannya dan berbakti kepada mereka dalam kondisi apapun. Kaidah ushul fiqh (metode penetapan hukum Islam) dinyatakan bahwa *al-asl fi al-amar li al-wujub*⁹⁰. Redaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 83, 251; An-Nisā' ayat 36; QS. Al-Isrā' ayat 23-25; QS. Luqmān ayat 14-15; dan QS. Al-Ahqāf ayat 15-18 menunjukkan bahwa anak wajib melindungi harkat dan martabat orang tuanya apalagi jika orang tua sudah lanjut usia.

Islam mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada lanjut usia, sebagaimana dapat dipahami dari QS. Al-Anfāl ayat 27. Ayat ini menjelaskan larangan, bagi pemimpin atau orang yang diberi amanah, mengkhianati Allah,

⁹⁰ Nasron Haroen, 1998, *Usul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, hlm. 28.

Rasulullah dan orang yang memberi amanah kepadanya. Salah satu amanah yang harus ditunaikan oleh pemerintah adalah memberikan kesejahteraan (hak-hak) setiap warga negara dengan adil dan merata, orang tua lanjut usia termasuk unsur warga negara dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian pemerintah mempunyai kewajiban melindungi hak, harkat, martabat orang lanjut usia, sehingga orang lanjut usia dapat terpelihara jiwa dan raganya. Karena akan mendapat kepastian hukum mendapatkan haknya di dunia melalui peraturan pemerintah.

Landasan hukum perlindungan orang lanjut usia dalam Islam dapat dipahami dari ayat dan hadis berikut:

1) QS. Al-Baqarah ayat 83

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

Allah swt mengingatkan Bani Israil tentang beberapa perkara yang telah diperintahkan kepada mereka, Allah mengambil janji dari mereka agar mereka mengerjakan perintah tersebut. Namun sebagian besar Bani Israil mengingkari semua itu secara sengaja padahal mereka mengetahui dan mengingatnya. Janji mereka tersebut adalah bahwa mereka tidak menyembah kecuali Allah SWT. (yakni tidak menyekutukan apapun dengan-Nya, baik itu raja, berhala, ataupun manusia biasa, baik dengan doa maupun dengan ibadah lainnya), bahwa mereka akan


berbuat baik kepada ibu bapak secara sempurna (dengan cara merawat mereka sebaik-baiknya, mengasihi mereka, dan menaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah dalam Taurat disebutkan bahwa barangsiapa memaki kedua orang tuanya maka hukumannya adalah dibunuh) memberikan santunan harta kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin karena kelemahan dan kebutuhan mereka mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak mengandung dosa dan kejahatan (dengan cara berkata yang sopan, menyuruh berbuat yang baik dan melarang perbuatan mungkar, disertai dengan sikap yang rendah hati dan fleksibel) menunaikan shalat mereka secara sempurna (karena shalat memperbaiki jiwa, mendidik watak dan menghiasinya dengan berbagai macam sifat utama, serta mencegahnya dari perbuatan-perbuatan hina) dan membayar zakat kepada kaum fakir miskin (karena zakat merealisasikan solidaritas sosial di antara sesama manusia, membahagiakan individu dan masyarakat, dan menebarkan kemakmuran dan kegembiraan kepada semua orang).⁹¹

2) QS. Al-Baqarah ayat 215

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili. 2018. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj*, Jilid 1, Depok: Gema Insani, hlm. 115.

Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah sunnah kepada ibu bapak dan kerabat adalah lebih baik dan bahwa orang tua berhak mendapatkan nafkah dari anak dan atau keluarganya. Orang tua yang mampu secara ekonomi, artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka anak tidak wajib menanggung nafkah orang tuanya. Tetapi anak disunnahkan memberi infaq kepada orang tuanya untuk menunjukkan bakti dan mencapai rida orang tua. Sementara, orang tua yang kondisi ekonominya lemah bahkan tergolong miskin, maka anak dan atau keluarga wajib menanggung nafkah orang tuanya, meskipun orang tua tidak meminta. Dengan demikian, perlindungan lanjut usia dilakukan dengan memberikan kebutuhan materi yang dibutuhkan oleh lanjut usia, agar lanjut usia terpelihara dirinya dari kebinasaan.



BAB III

**REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
LANJUT USIA (LANSIA) MASIH DIANGGAP BELUM MEMENUHI
ASAS KEADILAN**

**A. Pengaturan tentang Faktor Lanjut Usia sebagai Pertimbangan Hakim
dalam Pemidanaan**

KUHAP menjelaskan dalam Pasal 1 butir 8 Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya pada butir 9 dijelaskan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Hakim memiliki tugas untuk mengadili dan menegakan hukum karena hakim merupakan salah satu badan penegak hukum. “Tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakan keadilan dan menegakan hukum.”⁹²

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana haruslah melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

⁹² Pujiyono, 2012, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 19.

masyarakat.⁹³ “Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. “Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar.” Hakim sendiri sebagai penegak hukum mempunyai fungsi memutus suatu perkara yang diajukan.⁹⁴

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁹⁵

Selanjutnya diatur undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu hakim dalam memutus suatu perkara maka harus berdasarkan pada keTuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan bunyi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan

⁹³ M. Syamsudin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif Edisi kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 82.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.103.

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu dalam proses pembuatan putusan hakim harus mempertimbangkan hati nuraninya sebagai dasar pertimbangan kuat dalam penjatuhan putusannya. Dalam ungkapan Satjipto Raharjo hati nurani yang dimaksud disini adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial (*social vacuum*). Sementara itu, Like Wilarjo menggunakan istilah hati nurani terhadap tanggung jawab masyarakatnya. Undang-undang kekuasaan kehakiman juga mengatakan bahwa tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakan keadilan dan menegakan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Hal ini juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Hakim dalam rangka menegakan hukum dan keadilan haruslah memiliki rasa kemanusiaan dalam memutus suatu perkara. Rasa kemanusiaan dalam memutus suatu perkara merupakan penyeimbang yang berpengaruh dalam persepsi keadilan hukum bagi masyarakat terhadap hakim dan pengadilan dalam hukum. Saat ini semakin banyak timbul berbagai bentuk kejahatan, dimana pelakunya sudah lanjut usia. Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwanya dikategorikan sebagai orang lanjut usia tentunya harus mempertimbangkan berbagai unsur, khususnya yang berkaitan dengan kondisi fisik yang sudah lanjut usia.

Faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan harus melihat dari pengaturan hukum positif Indonesia yaitu KUHP. Untuk saat ini KUHP belum mengatur secara khusus mengenai faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Dengan demikian untuk perkara pidana menyangkut terdakwa yang merupakan seorang yang sudah lanjut usia maka dalam menerapkan hukum positif, hakim harus melihat nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Nilai-nilai disini berkaitan dengan nilai sosial yang ada di masyarakat yaitu, gambaran apa yang diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial dan mempunyai daya fungsi dalam perkembangan kehidupan yang sudah berlangsung lama dalam kebiasaan tingkah laku kehidupan sehari-hari, sedangkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat merupakan refleksi dari bentuk keseimbangan nilai sosial masyarakat dalam hukum. Hal ini berkaitan dalam pengambilan putusan pengadilan, dimana hakim wajib mempertimbangkan mengenai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam pengambilan putusannya.

Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam undang-undang maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim merupakan sebuah proses pengambilan putusan oleh hakim. Setidaknya ada enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan hukum yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.⁹⁶

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus didasari rasa keadilan tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan hukum saja (fakta-fakta dalam persidangan yang bersifat yuridis), melainkan juga harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan lainnya yang bersifat non yuridis. Dalam memutus, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori pendekatan yang dapat

⁹⁶ M. Syamsudiin, *op.cit.*, hlm. 88-89.

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihakpihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Selain berdasarkan pada teori-teori pendekatan yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan putusannya, maka seorang hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat berlangsungnya persidangan, dan faktor yang memberatkan dinilai dari sifat niat kejahatan yang dimiliki terdakwa. Hakim dalam hal ini dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini juga disebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pengaturan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sendiri diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHP, dimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Pasal 197 ayat (1) huruf f berbunyi: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”

Dengan demikian maka keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa wajib dimuat dalam putusan pemidanaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP. Apabila ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum bilamana hal tersebut tidak termuat dapat mengakibatkan

putusan batal demi hukum. Akan tetapi dengan adanya putusan MK nomor 69/PUU/2012 tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf k tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal demikian juga mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, undang-undang telah merumuskannya, sebagai berikut:

1) Hal-hal yang Memberatkan

Hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP, yaitu:

a. Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Bila seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”

b. Pengulangan (Recidive)

Pengaturan mengenai pengulangan (*recidive*) tindak pidana dalam KUHP bukan merupakan suatu aturan umum, karena tidak terletak pada

Buku I KUHP. KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan secara tersebar pada Buku II dan Buku III.⁹⁷

c. Penggabungan (*Concursus*)

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diatur mengenai teori penggabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP Pasal 63-71. Gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang penggabungan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*strafvoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.⁹⁸

2) Hal-hal yang Meringankan

Alasan-alasan peringan pidana dalam KUHP, yaitu:

a. Percobaan

⁹⁷ Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana” Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), IJLS II (1) (2017), (On line), (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/download/10814/6591>, diakses 20 Desember 2022), 2018.

⁹⁸ Zuhijya Yanti Nasution, “Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)”. (Skripsi Hukum Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014), halaman 2.

Percobaan dalam melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

- a) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - b) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
 - c) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - d) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.
- Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

b. Membantu melakukan

Membantu melakukan atau Pembantu (*Medeplichtige*). Pembantu (*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.⁹⁹ Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

⁹⁹ *Ibid.*, hlm 137

Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya Pasal 57 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun

c. Belum berumur 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Menurut Pasal 45, hal yang memperingan pidana ialah sebab si pembuat merupakan seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak ketiga Pasal itu sudah tidak berlaku lagi.

Terkait dengan penyebutan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan penyebutan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, keadaan disini merupakan refleksi dari situasi diri terdakwa, sedangkan hal-hal disini merupakan refleksi dari sifat terdakwa. Selain faktor yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan

putusan, hakim juga harus mempertimbangkan mengenai faktor yuridis dan faktor non yuridis.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁰

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.¹⁰¹ Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHP, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Pasal 143 ayat (2) KUHP, dakwaan berisi identitas terdakwa, selain itu dakwaan juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar. Hakim akan menggunakan dakwaan

¹⁰⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362.

¹⁰¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 65.

sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penjatuhan putusan pengadilan

2) Tuntutan Pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.¹⁰²

3) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.¹⁰³

4) Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah keterangan saksi terhadap apa yang dilihat sendiri, dengar sendiri, dan rasakan sendiri. (Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a).¹⁰⁴

¹⁰² Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia, hlm. 142.

¹⁰³ Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, hlm. 25.

¹⁰⁴ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo, hlm. 36.

5) Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Meskipun barang bukti bukanlah sebagai alat bukti namun barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.

6) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal ini adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana yang muncul dalam persidangan. Pasal-pasal ini ini umumnya diterapkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang digunakan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim.

Selanjutnya seorang hakim sebagai penegak keadilan maka dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa haruslah dengan pertimbangan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dalam memberikan putusan hakim mempunyai keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya (Pasal 183 KUHP). Kemudian Pasal 184 KUHP mengatakan bahwa yang dimaksud alat bukti sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan Terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dibutuhkan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya sebagai bahan kajian latar belakang keadaan terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran pidana yang di perbuat. Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial dalam dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Hal ini karena pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor lanjut usia tidak dirumuskan secara yuridis sebagai faktor yang meringankan dalam pemidanaan. Dimana faktor lanjut usia sebagai bahan dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan hanyalah merupakan bagian dari faktor non yuridis. Lanjut usia merupakan bagian dari faktor kondisi diri terdakwa yang melibatkan keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan yang dilihat dari usianya. Oleh karena tidak adanya aturan baku mengenai faktor lanjut usia sebagai dasar pertimbangan hakim tersebut, maka dalam pengambilan putusan pidana dikembalikan kepada masing-masing hakim

B. Implementasi Faktor Lanjut Usia Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Pemidanaan merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukuman pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan suatu proses peradilan. Pemidanaan adalah suatu upaya penjatuhan hukuman yang sah dalam hukum. Untuk dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Ancaman pidana
- c. Melawan hukum
- d. Kesalahan
- e. Orang mampu bertanggung jawab

Selanjutnya Simon menyatakan perbuatan disini adalah perbuatan manusia yang ada ancaman pidananya di dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum dengan suatu kesalahan karena disengaja (*dolus*) maupun tidak disengaja (*culpa*) dan mampu bertanggung jawab maka dapat

dipidana.¹⁰⁵ Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁰⁶

Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang terlihat dari perbuatannya itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam

Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*);

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.* Hlm. 48

- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Selanjutnya Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).¹⁰⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Dalam pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah

¹⁰⁷ Moeljatno sebagaimana dikutip Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, ISSN 1978-5186.

perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain *feit* adalah (tindakan, “pen”), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Maka, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hak ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP;
- 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiel, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif).¹⁰⁸

Menurut Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut: “Perbuatan yang dilarang aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁰⁹

Berdasarkan definisi atau pengertian perbuatan atau tindak pidana yang diberikan tersebut diatas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

tercakup pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa: “Untuk adanya pidana tidak dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak.”¹¹⁰

Dengan demikian sanksi pidana perlu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sebagai pemberian efek jera kepada pelaku pelanggar hukum. Sanksi pidana berlaku bagi siapa saja termasuk orang yang lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah keadaan dimana seseorang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Sehingga hakim harus benar-benar telah mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan mengikutsertakan faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Meskipun terkadang ditemukan keputusan hakim dalam pemberian putusan dengan sanksi yang berbeda terhadap kasus yang substansi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan relatif sama. Hal tersebut berkaitan dengan penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi oleh hakim.

Berikut beberapa putusan yang terdakwa merupakan seorang yang sudah lanjut usia:

¹¹⁰ *Ibid.* Hlm. 48.

a. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.Kdl dengan terdakwa Tubi Bin (Alm) Sarman yang berusia 71 tahun warga desa Tejorejo, Ringinarum, kabupaten Kendal. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah turut serta dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang. Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terhadap terdakwa hakim dalam menjatuhkan putusannya telah terlebih dahulu mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

a) Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan resiko bencana alam berupa tanah longsor serta merusak ekosistem yang ada di dalam kawasan hutann lindung;

b) Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;

2) Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta belum pernah dihukum;

Dengan demikian diatas hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa belum/tidak menyebutkan secara jelas mengenai

faktor lanjut usia sebagai pedoman pertimbangan yang meringankan dalam pemidanaan. Meskipun demikian telah tercermin dalam putusan ini bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis sebagai pertimbangan yang meringankan, hakim telah menerapkan nilai sosial yang hidup di masyarakat dalam penjatuhan pidananya.

- b. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2013/PN.Kdl dengan terdakwa Pawiro Als Mbah Wiro Bin Duriyo (Alm) yang berusia 74 Tahun warga dusun Tepungsari, desa Sukodadi, kecamatan Singorojo, kabupaten Kendal. Tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Terhadap terdakwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dalam menjatuhkan putusannya hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan
- a) Hal -hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
 - b) Hal- hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya;
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 3) Terdakwa menyesali perbuatannya;

4) Terdakwa sudah berusia uzur / tua yaitu berumur 74 tahun ;

Dari uraian putusan pidana di atas, hakim dalam menjatuhkan pidana telah menyatakan dengan tegas mengenai faktor lanjut usia sebagai pedoman pertimbangan hakim yang meringankan terhadap terdakwa, hakim menyebutkan bahwa terdakwa yang sudah berusia uzur yaitu 74 tahun. Meskipun dalam putusannya hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, itu karena hakim melihat berat dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa yaitu persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Meskipun dengan melihat faktor lanjut usia pada diri terdakwa akan tetapi hakim tetap harus menimbang tentang beratnya perbuatan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan

c. Putusan Nomor 02/PID.B/2014/PN.SBG, dengan terdakwa Nur Nilam Br Gea alias Ina Seriwani yang berusia 60 tahun. Warga Labuhan Angin, kota Gunung Sitoli ini telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Hakim menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam menjatuhkan putusannya hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

a) Hal-hal yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan BBM di Nias sehingga merugikan Pemerintah dan masyarakat Nias;

b) Hal-hal yang meringankan:

1) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

2) Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Dari putusan pidana di atas, hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan dan dengan denda sejumlah disebutkan. Pada putusan di atas faktor lanjut usia tidak dinyatakan dengan jelas sebagai hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana sebagai keadaan yang meringankan. Hakim tetap menjatuhkan kepada terdakwa hukuman penjara, meskipun dalam pengambilan putusannya hakim telah mempertimbangkan faktor non yuridis sebagai pertimbangan hal yang meringankan.

d. Putusan Nomor 171 / Pid.B / 2015 / PN.Idm, dengan terdakwa Samsuri Alias Kopral Bin (Alm) Cahyani, usia 62 tahun, warga Desa Jayamulya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah). Dalam memberikan putusannya hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

a) Hal-hal yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan merugikan orang lain ;

b) Hal-hal yang meringankan:

1) Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

2) Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan putusan pidana di atas, faktor lanjut usia tidak dinyatakan sebagai pedoman pertimbangan hakim sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana. Secara umum hakim telah mempertimbangkan hal yang meringankan dengan perilaku sopan dan terdakwa belum pernah dihukum, hakim tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai lanjut usia sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidananya.

Melihat dari 5 (lima) putusan yang disajikan di atas, hanya satu (satu) putusan saja yang menyatakan secara tegas bahwa faktor lanjut usia sebagai pedoman pertimbangan hakim dalam pemidanaan sebagai keadaan yang meringankan. Diatur dalam R-KUHP (2015), R-KUHP (2015) telah mengatur mengenai pedoman dalam menjatuhkan pemidanaan yang tertuang pada Pasal 56 R-KUHP yaitu:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹¹¹

Pada Pasal 56 R-KUHP (2015) tersebut tidak dinyatakan bahwa faktor lanjut usia sebagai pedoman wajib pertimbangan hakim dalam hal yang meringankan pemidanaan. Hal ini berlainan dengan Pasal 72 ayat (1) R-KUHP (2015) yang antara lain disebutkan bahwa dengan tetap

¹¹¹ Pasal 56 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015.

mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56 pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
4. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
5. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar;
6. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
9. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain;
10. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
11. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

13. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga; atau

14. Terjadi karena kealpaan.¹¹²

Pasal 72 ayat (1) huruf a telah menyebutkan mengenai faktor lanjut usia sebagai penghindar dari penjatuhan pidana penjara, meskipun hal demikian tidak disebutkan secara jelas. Dan juga batas usia terdakwa yaitu terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun, sebagai batas usia untuk penghindar dari hukuman penjara saja. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dikatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas. Ada pembagian mengenai lanjut usia pada ayat (3) yaitu Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, Pasal (4) Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Dengan demikian batas usia penyebutan lanjut usia dalam undang-undang ini yaitu ketika seseorang berusia 60 tahun. Maka dapat dikaji bahwa dalam usia 60 tahun, seseorang membutuhkan penanganan khusus, dimana seorang ketika memasuki usia ini maka kondisi fisik dan psikisnya pastilah banyak mengalami kemunduran seperti halnya, mudah lupa, pemikiran yang mulai pikun, termasuk

¹¹² *Ibid.*, Pasal 72.

adanya riwayat penyakit dan sebagainya. Organ-organ tubuhnyaapun mulai tidak dapat berfungsi secara sempurna. Mereka perlu adanya penanganan khusus seperti adanya perlindungan sosial dan bantuan sosial pada mereka, dimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Pasal 1 ayat (7) bahwa Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Sehingga seharusnya batas usia sebagai penghindar terdakwa dari pidana penjara dalam R-KUHP disesuaikan dengan undang-undang yang ada.

Selanjutnya Pasal 139 R-KUHP (2015) menyatakan tentang faktor yang memperingan pidana yaitu meliputi:

- 1) percobaan melakukan tindak pidana;
- 2) pembantuan terjadinya tindak pidana;
- 3) penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- 4) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- 5) pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- 6) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;

- 7) tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- 8) faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹³

Berbeda dengan Pasal 56 dan 72 KUHP dalam Pasal 139 KUHP ini tidak ada satu hurufpun yang menyatakan secara jelas mengenai faktor lanjut usia yaitu 60 tahun (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) sebagai faktor yang memperingan pidana. Pada huruf h hanya dinyatakan mengenai faktor lain yang bersumber dari hukum dalam masyarakat, yang didalamnya termasuk juga faktor lanjut usia. Faktor lanjut usia tidak disebutkan untuk berdiri sendiri sebagai faktor yang memperingan pidana.

C. Urgensi Penerapan Asas *Judicial Pardon* Dalam Konsep KUHP Baru Terhadap Tindak Pidana Lansia

Wetbooke van Strafrecht voor Nederlands Indie atau KUHP merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, Indonesia mengadopsi secara utuh Wvs ini untuk mengisi kekosongan hukum setelah merdeka tahun 1945, berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 maka diberlakukan KUHP belanda tersebut, KUHP tersebut merupakan warisan Code Penal Prancis, sewaktu Napoleon Bonaparte menjajah Belanda, Pada tahun 1886 Menteri kehakiman Belanda Mr Modderman

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 139.

meresmikan KUHP Belanda dan secara mutatis mutandis akan berlaku pada wilayah jajahan Belanda tak terkecuali Indonesia atau Hindia Belanda, dalam penerapannya di Indonesia selama 100 tahun lebih banyak terjadi permasalahan, sifat KUHP Belanda yang mempunyai akar individual secara paksa di terapkan dalam masyarakat Indonesia yang sifatnya lebih komunal dan berjiwa sosial tinggi.

Menurut Al Wisnubroto dan Widiartana pembaharuan hukum pidana adalah meliputi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.¹¹⁴ Penulis berpendapat bahwa makna dari pembaharuan hukum pidana adalah mengikuti perkembangan zaman karena esensi dari hukum pidana adalah mengikuti dinamika kejahatan yang semakin kompleks, hal ini sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya), dalam perkembangan hukum pidana dan keinginan perubahan secara filosofis hukum pidana maka muncul adanya Ide keseimbangan, menurut Barda Nawawi Arief isi tentang ide keseimbangan yang ada dalam RKUHP yaitu :¹¹⁵

- 1) Kepentingan monodualistik yaitu kepentingan umum(masyarakat) kepentingan Individu

¹¹⁴ Al Wisnubroto, & G. Widiartana, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya, hlm.123-124

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana, cet ketiga*. Bandung : Citra aditya, hlm.39

- 2) Kepentingan antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana
- 3) Kepentingan antara unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (unsur batin)
- 4) Adanya keseimbangan kepastian hukum dan kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas hukum dan keadilan
- 5) Adanya keseimbangan formal dan materiil
6. Keseimbangan nilai nilai nasional dan internasional

Dari beberapa nilai yang ada dalam ide keseimbangan diatas masih menurut Barda Nawawi Arief ide keseimbangan dapat diwujudkan secara tegas dalam sistem Hukum pidana, permasalahan pokok dalam hukum pidana adalah mengenai :¹¹⁶

- 1) Masalah (*criminal act*) /tindak pidana atau perbuatan melawan hukum
- 2) Masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana (*criminal responsilbility*)
- 3) Permasalahan tentang pidana dan pemidanaan (*punishment and treatment system*)

Dari rangkaian permasalahan yang telah disebutkan diatas mengenai, pokok permasalahan yang ada dalam hukum pidana maka, penulis ingin mencari tahu tentang pembaharuan dalam bidang asas

¹¹⁶ Ibid, hlm 41

kesalahan (culpabilitas) atau pertanggungjawaban pidana, dan juga pemidanaan, dalam KUHP baru, adanya suatu asas yang langsung dicantumkan dalam salah satu Pasal KUHP yaitu tentang Asas *Judicial Pardon* (permaafan hakim) disebutkan dalam KUHP baru dalam Pasal 56 ayat (2) bagian dari pedoman pemidanaan sebagai berikut yaitu Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Asas *Judicial Pardon* ini semula hanya digunakan di negeri Belanda dengan merevisi *Wetboek van Strafrecht Nederland* dan memasukkannya dalam Pasal 9a yang berbunyi yaitu *de rechter kan in het vonni bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd, wann'er hij dit raadzaam acht vanwege het gebrek aan zwaarte van de overtreding, het karakter van de dader of de omstandigheden die gevaard gaan met het plegen van de overtreding of daarna*". (Hakim dalam putusannya jika berkeyakinan bahwa perbuatan itu ringan maka, dan kepribadian pelaku atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, selanjutnya jika dia menunjukkan keteladanan, maka hakim dalam putusannya memutuskan tidak ada pidana atau tindakan yang di jatuhkan).

Asas *Judicial Pardon* ini bahwa dimasukkan dalam KUHP baru dikarenakan banyaknya terdakwa yang sebenarnya yang telah

memenuhi pembuktian, akan tetapi jika hakim tetap menjatuhkan putusan maka akan bertentangan dengan keadilan. Sesuai dengan ide keseimbangan maka hemat penulis asas *Judicial Pardon* ini sudah tepat berada dalam KUHP baru, hal ini senada apa yang di kemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa untuk menghilangkan sifat kekakuan kepada hakim yang menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ide keseimbangan yakni keseimbangan antara kepastian hukum dan kelenturan atau fleksibilitas. Sedangkan dalam KUHP yang berlaku sekarang mengenai putusan hakim yang masih berlaku dan eksis dalam putusan pemidanaan yakni putusan bebas (*vrijpraak*), putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslaag van alle rechtvervolging*) serta putusan pidana, dengan adanya asas pemaafan hakim maka secara mutatis mutandis hukum pidana Indonesia belum mengaturnya. Asas pemaafan hakim ini dapat dijatuhkan sepanjang hakim berpandangan bahwa bobot kesalahan terdakwa sudah cukup, tanpa harus menetapkan lebih lanjut dengan pidana waktu tertentu, secara faktual hanya dapat dijalankan kepada kasus -kasus tertentu dan bersifat *trivial case*.


Bahwa asas *Judicial Pardon* ini tidak terlepas adanya benturan antara teori retributif dan teori restoratif, pemidanaan yang bersifat retributif ini adalah tujuan pemidanaan hanyalah pembalasan semata, tuntutan keadilan yang harus dipenuhi akibat tindak pidana. Filosof hukum Immanuel Kant mengatakan dalam bukunya *Philosophy Of law*, yaitu: “Pidana tidak pernah dilaksanakan sebagai sarana atau alat

mempromosikan tujuan /kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan". Menurutnya bahwa pembedaan merupakan suatu kesesuaian atau sebagai Kategorisch Imperatief yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

Hemat penulis bahwa Asas *Judicial Pardon* ini sedikit banyak mengadopsi pemikiran dari kaum abolisionisme, sehingga walaupun seseorang melakukan tindak pidana akan tetapi dilihat dari kemanfaatan menghukum orang tersebut, jika tidak ada manfaatnya maka hakim lebih baik memutuskan dengan putusan yang dinamai dengan putusan pemaafan, sehingga orientasi pembedaan ke depan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, adalah kearah ide restoratif bukan pembalasan semata. Bahwa keadilan restoratif ini mengedepankan sifat kekeluargaan dan penyelesaian secara pendekatan sosiologis, dibandingkan dengan pendapat Hakristuti Hakrisnowo, bahwa keadilan restoratif pada dasarnya adalah : Pertama, pergeseran pembedaan dari retributif ke restorative. Kedua, menekankan dengan upaya pemulihan keadaan (*restutio in integrum*). Ketiga, memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Keempat, membuka ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu yaitu: kesempatan pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya, kesempatan korban untuk ungkapkan perasaanya, kemudian

mengurangi rasa permusuhan serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Asas Judicial Pardon terutama dapat digunakan kepada kasus-kasus yang menjerat Lansia sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana kasus Nenek Minah, Nenek Asyani dll.

Bandingkan dengan pendapat Eva Achjani Zulfa yang mengatakan bahwa keadilan restoratif ini berawal dari ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang selama ini tidak melibatkan pihak-pihak berkonflik, melainkan hanya negara dan pelaku.¹¹⁷ Penulis memandang bahwa sistem pemidanaan di Indonesia belum secara ketat mengaplikasikan asas pemaafan hakim secara tegas. Sehingga secara umum penulis menyarankan agar RKHUP di sahkan dalam bentuk Undang-undang, agar Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih leluasa menentukan jenis putusan dengan pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) yang tepat



¹¹⁷ Eva Achjani Zulfa. 2014. *Konsep Dasar Restorative Justice. Disampaikan pada pelatihan hukum pidana dan kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangan Dewasa ini"* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm.3

BAB IV

Kelemahan-Kelemahan Terkait Pengaturan Regulasi Penerapan Sanksi

Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Saat Ini

A. Kelemahan Segi Substansi Hukum

1. KUHP masih menganut sistem *retributive*

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.¹¹⁸

Penetapan sanksi dalam suatu perundangundangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundangundangan, artinya masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹¹⁹ Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya

¹¹⁸ Puteri Hikmawati, "Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 329 – 350.

¹¹⁹ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, September, hal. 5.

melakukan pendekatan rasional. Bila berdasar pada pendekatan rasional, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini, oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental: *“The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined”*.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teoriteori tentang pemidanaan. Secara tradisional, dikenal tiga teori besar berkaitan dengan pemidanaan, yakni:¹²⁰

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Inti pokok teori ini adalah pembalasan. Para ahli berpandangan bahwa pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu

¹²⁰ Muladi dan Barda Nawawi A., 2016, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, sebagaimana dikutip M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 178-189.

kejahatan, kejahatan mana telah mengguncangkan masyarakat. Apabila seseorang melakukan kejahatan, perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula maka penderitaan harus dibalas penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (leed) oleh pelakunya. Dengan demikian, teori absolut atau teori pembalasan memandang tujuan pokok pidana atau hukuman adalah untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Menurut teori ini tujuan pemidanaan tidak lagi sebagai sarana pembalasan tetapi telah dikaitkan dengan tujuan tertentu. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang melakukan kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat.¹²¹

3) Teori gabungan (*verenigings atau gemengde theorien*)

Jalan tengah yang diambil oleh aliran ketiga ini disebabkan karena baik aliran absolut maupun aliran relatif memiliki kelemahan masing-masing.¹²²

¹²¹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 184.

¹²² *Ibid.* hal. 188-189.

Kelemahan teori absolut, yaitu:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar dari teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori tujuan, yaitu:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

Teori gabungan atau teori yang menggabungkan itu hendak mendasarkan hukuman atas asas pembalasan pada satu sisi dan asas mempertahankan tertib masyarakat. Teori ini merupakan kombinasi antara kedua teori tersebut.

Berdasarkan teori-teori tersebut, KUHP menganut teori absolut/retributif (pembalasan), dilihat dari ancaman sanksi pidana maksimum yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana. Tidak ada tindak pidana yang tidak disertai sanksi pidana karena setiap pelaku tindak pidana harus mendapat pembalasan. Dianutnya asas retributif dalam hukum pidana Indonesia juga dikemukakan oleh Ali Sodiqin yang memberi contoh pemberian sanksi bagi pelaku pada tindak pidana pembunuhan. Dalam hal tindak pidana pembunuhan, kewenangannya berada di tangan pemerintah. Mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan hukuman pemerintah bertindak mewakili kepentingan korban. Negaralah yang memiliki kewenangan menjatuhkan pidana atau memberikan balasan atas perilaku tindak pidana. Dasar penetapan hukuman tersebut sudah diatur dalam undang-undang, yang dalam hal ini KUHP. Di dalam KUHP hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan meliputi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara mulai 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan jenis hukuman ini tergantung pada berat ringannya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan.¹²³ Dianutnya asas *retributive justice* tersebut dapat dilihat dari proses penyelesaian perkara, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Penyelesaian tindak pidana di Indonesia hanya melibatkan tersangka/terdakwa, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Posisi korban atau keluarga

¹²³ Ali Sodiqin, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Juni 2015, hal. 63-100.

korban tidak mendapatkan tempat dalam hukum formil. Negara mengambil alih perkara atas nama korban/keluarga korban dan masyarakat. Dalam hal ini negara diwakili oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Di bagian lain terdakwa merupakan pihak yang berhadapan dengan negara, yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh penasihat hukum.¹²⁴

Sementara itu, RUU KUHP menganut teori gabungan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, ada ancaman maksimum dan minimum, tetapi juga memberikan kewenangan dan diskresi yang luas kepada para hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pidanaan yang dimuat dalam RUU KUHP, yang tidak dirumuskan dalam KUHP. Perumusan tujuan dan pedoman pidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/control” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidanaan yang jelas dan terarah.¹²⁵ Adapun mengenai tujuan pidanaan, dalam Pasal 51 RUU KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, hal. 140.

- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Selanjutnya, dalam Pasal 52 ditegaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.” Sementara itu, pedoman pemidanaan disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), bahwa “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

1. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
2. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
3. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan Tindak Pidana;
6. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
9. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
10. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Selanjutnya, pada ayat (2)nya ditegaskan, bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan

Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Dari ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pidana dalam RUU KUHP tersebut, teori yang dianut adalah gabungan teori relatif dan teori tujuan. Di satu sisi, pidana ditujukan untuk menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana, dengan mengatur sanksi pidana yang berat berupa pidana penjara seumur hidup sampai pidana mati. Di sisi lain, disebut tujuan pidana, antara lain untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Di samping itu, dalam pedoman pidana dimuat adanya pertimbangan untuk membantu hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam Pasal 10 KUHP ditetapkan jenis pidana penjara dalam pidana pokok. Jenis pidana pokok lainnya adalah pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku dalam Pasal 10 tersebut diurut dari yang terberat sampai teringan. Pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat. Sementara itu, pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini, dan jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP. Pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam

undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.¹²⁶

Walaupun demikian, tidak ditemukan alasan yang mendasari ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Selama ini tidak pernah dijelaskan alasan mengapa kejahatan harus ditanggulangi dengan ancaman pidana penjara, karena kebijakan kriminal selama ini menganggap wajar penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana terhadap terpidana. Begitu pun pada perundang-undangan di luar KUHP, pidana penjara masih merupakan ancaman pidana yang paling banyak diancamkan dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, di dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, di samping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Ditinjau dari segi filosofis, bahwa tujuan penjara

¹²⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, sebagaimana dikutip Dede Kania*, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Yustisia*, Vol. 3, No. 2 Mei - Agustus 2014, hal. 19-28

adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Hakikat dan fungsi penjara seringkali mengakibatkan dehumanisme pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.¹²⁷

RUU KUHP masih menjadikan pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), sebagai berikut:

Pidana pokok terdiri atas:

- 1) pidana penjara;
- 2) pidana tutupan;
- 3) pidana pengawasan;
- 4) pidana denda; dan
- 5) pidana kerja sosial.

Urutan pidana menentukan berat atau ringannya pidana. Bedanya dengan KUHP, pidana penjara dalam RUU KUHP merupakan pidana pokok yang paling berat. Sementara dalam KUHP, pidana pokok yang paling berat adalah pidana mati. Sementara pidana mati dalam RUU KUHP merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.¹²⁸

¹²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, hal. 77-78.

¹²⁸ Pasal 67 RUU KUHP.

Dalam ketentuan ini tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).¹²⁹

Pelaksanaan pidana penjara dijelaskan dalam Pasal 68 – Pasal 75 RUU KUHP. Dalam Pasal 68 disebutkan bahwa:

(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

(3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.

¹²⁹ Penjelasan Pasal 67 RUU KUHP.

(4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun

Dalam RUU KUHP tidak lagi mengenal pidana kurungan, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk “Pelanggaran”. Dalam hukum pidana sesungguhnya terdapat perbedaan antara pidana kurungan dan penjara, namun orang awam kadang-kadang tidak dapat membedakan pidana penjara dengan pidana kurungan. Tak jarang di media massa seorang presenter menyatakan “dipidana dengan hukuman kurungan penjara”.¹³⁰

Pembedaan pidana penjara dan pidana kurungan diikuti pula dengan pembedaan dalam pengoperasionalnya. Pidana penjara terutama diperuntukkan bagi tindak pidana kejahatan dan pidana kurungan untuk tindak pidana pelanggaran. Walaupun tindak pidana kejahatan menurut sistem KUHP pada umumnya diancam dengan pidana penjara, namun ada juga kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau denda tanpa dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan atau denda itu ada yang diancamkan secara tunggal dan ada yang secara alternatif.¹³¹

Kritik terhadap pidana penjara disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut.

“Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis”, karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”. Banyak kritik tajam ditujukan

¹³⁰ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakki Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Depok: Rajawali Pers, hal. 35.

¹³¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 117.

terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).¹³²

Sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan. Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan, seperti pidana penjara, adalah seseorang narapidana dapat kehilangan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup Lembaga Pemasyarakatan, selama menjalani pidana narapidana selalu diawasi petugas sehingga ia kurang aman dan selalu merasa dicurigai atas tindakannya, sangat jelas kemerdekaan individualnya akan terampas, yang menyebabkan perasaan tertekan sehingga dapat menghambat pembinaan dan lain sebagainya.¹³³ Selain itu, penerapan sanksi pidana penjara menimbulkan dampak negatif baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat. Bagi terpidana, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat,

¹³² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke 2, hal. 193

¹³³ Muhammad Fajar Septiano, 2014, "*Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*", Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 1-28.

kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.

PBB merekomendasikan agar penjatuhan pidana penjara dikurangi. Alternatif pidana perampasan kemerdekaan (alternatives to imprisonment) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan), sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (the institutionalization of corrections).¹³⁴

Oleh karena itulah, dalam RUU KUHP jenis pidana pokok ditambah dengan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda dianggap oleh Penyusun RUU KUHP perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (short prison sentence) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu

¹³⁴ Penjelasan Umum RUU KUHP.

terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.¹³⁵

2. Belum diaturnya Sistem *Restorative Justice* dalam KUHP Terhadap Pelaku Lansia

KUHP yang berlaku sekarang seperti yang dijelaskan sebelumnya masih bersifat *retributife*. Bukan hanya mengutamakan unsur pembalasan tapi juga berorientasi legal positifistik. Hal ini yang kemudian menjadi kendala dalam menegakkan tindak pidana yang dilakukan Lansia.

Pengaturan terkait penegakan hukum yang berbasis *restorative justice* bagi Lansia merupakan isu krusial yang perlu segera mendapat perhatian oleh pemerintah. Proses ini sudah dimulai dengan RKUHP yang sudah memuat penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Lansia, dimana lebih mengutamakan pendekatan diluar sanksi pidana dalam penyelesaiannya. Kabar gembira ini tentu harus didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic Principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.

¹³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU KUHP*, 2015, hal. 176.

Hal ini sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).¹³⁶

Pasca perkembangan orientasi pemidanaan mendudukan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi pemikiran orang saat ini. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.

Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³⁷ Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Dengan penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu memberikan ruang pada masyarakat untuk menangani permasalahan hukum yang dirasakan lebih adil; mengurangi beban negara, misalnya untuk

¹³⁶ Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaa*, Bandung: Lubuk Agung, hal. 64.

¹³⁷ Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mengurusi tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat, aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya.¹³⁸

Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dapat mengurangi jumlah pelaku yang dipidana penjara, mengingat saat ini lembaga pemasyarakatan (lapas) pada umumnya menghadapi masalah kelebihan kapasitas. Dari refleksi akhir tahun 2017 di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), salah satunya adalah masalah overkapasitas lapas di Indonesia yang sudah sangat memperihatinkan. Data dari Kemenkumham menyebutkan setiap bulan ada 2.000 narapidana baru, artinya setahun ada sekitar 24.000 orang penghuni lapas baru. Padahal, pemerintah hanya mampu menyediakan tempat untuk 5.000 tahanan per tahun.¹³⁹ Menurut data terakhir jumlah penghuni lapas per kantor wilayah (Kanwil), Maret 2020, hanya ada 3 provinsi yang jumlah penghuni lapasnya tidak melebihi kapasitas, yaitu D.I. Yogyakarta, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

¹³⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2016, *Penerapan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, Cetakan Pertama, hal. 11.

¹³⁹ “Lapas yang Overkapasitas”, *Koran Sindo*, Kamis, 21 Desember 2020, 08.01 WIB., nasional.sindowers.com/ read/1267555/16/lapas-yang-overkapasitas-1513805617, diakses tanggal 1 7 Desember 2022.

Sementara 3 provinsi yang melebihi kapasitas lebih dari 200%, adalah DKI Jakarta (218%), Kalimantan Timur (255%), dan Riau (207%).¹⁴⁰

Masalah lapas yang overkapasitas ini telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang membahayakan. Pertama, overkapasitas lapas seringkali memicu kerusuhan. Contohnya, kerusuhan di Lapas Sialang Bungkok, Pekanbaru, Riau, 5 Mei 2017, yang menyebabkan sekitar 200 tahanan kabur. Kedua, jumlah napi yang overkapasitas menyebabkan sulitnya pengawasan. Akibatnya, banyak ditemukan napi yang leluasa berjualan narkoba di dalam lapas. Ketiga, lapas yang seharusnya dijadikan tempat pembinaan akhirnya tidak bisa maksimal mendidik para napi karena kelebihan jumlah tersebut. Para sipir tak akan bisa optimal untuk membina mereka, sehingga sering kali kita lihat penjara tidak membuat para napi jera. Mereka menjadi residivis yang bahkan lebih profesional dan kejam dari sebelumnya.

Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan bertanggungjawab itulah

¹⁴⁰ Sistem *Database* Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per 7 Maret 2022.

martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat.¹⁴¹

Ada tiga prinsip dasar keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Korban secara langsung menderita oleh karena kejahatan, secara fisik dan mental. Pelaku kejahatan menderita kerugian juga. Dengan melakukan kejahatan, seorang pelaku kejahatan mengalami kemerosotan mental. Ia kehilangan daya kontrol diri dan kemampuannya untuk mengikuti hati nuraninya. Kehidupan bersama dan masyarakat juga dirugikan oleh karena tindak kejahatan. Kewibawaan hukum dilecehkan oleh keberanian pelanggar hukum yang telah melanggarnya. Kedamaian hilang, diganti oleh ketakutan, kecemasan, saling curiga dan perasaan tertekan. Hubungan sosial antarwarga menjadi rusak oleh karena saling menyalahkan satu sama lain, atau kehilangan saling percaya. Dari kondisi yang rusak itulah, keadilan restoratif ingin memulihkan ketiga pihak itu.¹⁴²

Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses

¹⁴¹ Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 27.

¹⁴² *Ibid.*, hal. 34-35.

peradilan korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindak kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan negara. Peran korban diambilalih oleh negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku tindak kejahatan. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak tersangkut paut pada penderitaan korban. Dalam hal inilah kebutuhan korban diabaikan. Oleh karena itulah keadilan restoratif akan fokus pada kebutuhan korban.¹⁴³

Ketiga, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa dia bersalah. Pengakuan ini penting, karena merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Korban membutuhkan untuk didengarkan diakui penderitaannya. Pengakuan dan permohonan maaf tersebut merupakan proses yang penting di dalam penyembuhan luka-luka batin dan penderitaan mental korban.

Bagir Manan menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama; dan langsung berusaha

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 35.

menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.¹⁴⁴ Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif tersebut telah diakomodasi dalam sistem peradilan pidana anak, sementara sistem peradilan pidana umumnya belum menerapkan keadilan restoratif. Namun, RUU KUHP telah memasukkan materi keadilan restoratif dan menghindari keadilan retributif terhadap tindak pidana anak dan tindak pidana lain yang tidak terlalu berat.¹⁴⁵

Tidak hanya terhadap ABH, perlindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi lansia, yang termasuk dalam kelompok rentan. Pasal 5 ayat (3) UU tersebut menyatakan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Penjelasan ayat (3) nya menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.”

Namun, UU No. 39 Tahun 1999 tidak menetapkan batas usia lansia. UU yang mengatur lansia adalah UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

¹⁴⁴ M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. XI

¹⁴⁵ Lihat Naskah Akademik RUU KUHP, hal. 108.

dan UUD 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Walaupun banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan.¹⁴⁶

Menurut UU No. 13 Tahun 1998, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.¹⁴⁷ Sementara itu, ada 4 klasifikasi batasan usia lanjut menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO), yaitu:

- 1) Usia pertengahan (*middle age*): 45 – 59 tahun
- 2) Lanjut usia (*erderly*): 60 – 74 tahun
- 3) Lanjut usia tua (*old*): 75 – 90 tahun
- 4) Usia sangat tua (*very old*): > 90 tahun.

BPS juga mengelompokkan lansia Indonesia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu lansia muda (60 – 69 tahun), lansia madya (70 – 79 tahun), dan lansia tua (80 tahun ke atas).

Batasan lanjut usia dalam UU No. 13 Tahun 1998 sama dengan klasifikasi lanjut usia (*erderly*) menurut WHO dan lansia muda menurut BPS, yaitu 60 tahun ke atas. Namun, WHO masih mengklasifikasi lagi

¹⁴⁶ Konsiderans Menimbang huruf a dan b UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

¹⁴⁷ Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

lanjut usia di atas 74 tahun, menjadi lanjut usia tua (75 – 90 tahun) dan usia sangat tua (di atas 90 tahun). Demikian pula, BPS mengelompokkan lansia menjadi lansia muda, lansia madya, dan lansia tua. Berdasarkan ketentuan tersebut, usia di atas 75 tahun bagi pelaku lansia dalam RUU KUHP berada di atas usia lansia yang ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 1998.

Karena faktor usianya, seseorang akan banyak menghadapi keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan, walaupun banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UU No. 13 Tahun 1998 membedakan lansia menjadi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.¹⁴⁸ Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.¹⁴⁹

Memperhatikan UU tersebut, seharusnya usia lansia dalam KUHP mempertimbangkan usia lansia 60 tahun dan tidak potensial dalam pemidanaan. Tetapi untuk lansia potensial dapat ditentukan batasan usia lansia yang sedapat mungkin tidak dipidana penjara, yaitu 70 tahun atau lebih. Hal ini dengan mempertimbangkan usia harapan hidup di Indonesia

¹⁴⁸ Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 1998

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 1998.

menurut BPS pada 2018 mencapai rata-rata 71,2 tahun, serta klasifikasi lansia menurut WHO dan pengelompokan lansia oleh BPS.

Sebagai perbandingan, dari hasil penelitian terhadap lansia pelaku tindak pidana di Amerika Serikat dan Eropa, tidak ada kesepakatan di antara peneliti pada usia tertentu yang seharusnya digunakan untuk mengkategorikan "lansia." Fattah dan Sacco (1989) mencatat bahwa beberapa penelitian pada pelaku yang lebih tua dan korban kategori kejahatan orang yang lebih tua pada usia 50 tahun ke atas; peneliti lain menggunakan 60 tahun ke atas sebagai titik batas, dan masih peneliti lainnya telah menggunakan 65 ke atas sebagai usia untuk didefinisikan lansia.

RUU KUHP telah mempertimbangkan usia lansia dalam sistem pemidanaan, dengan menetapkan usia di atas 75 tahun bagi pelaku tindak pidana untuk sedapat mungkin tidak dikenakan pidana penjara. Dalam pembahasan Pasal 72 RUU KUHP batas usia ini sempat dipending, antara usia "di atas 70 tahun" atau "di atas 75 tahun" bagi pelaku tindak pidana untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara.¹⁵⁰ Ketentuan ini merupakan salah satu isu yang dipending dalam Rapat Tim Perumus (Timus), namun dalam Rapat Timus selanjutnya disetujui "usia di atas 75 tahun" bagi pelaku untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara (menjadi Pasal 76), dengan pertimbangan usia harapan hidup yang semakin

¹⁵⁰ Rapat Tim Perumus 25 Oktober 2017.

tinggi. Hasil Rapat Timus ini selanjutnya disetujui dalam Rapat Panitia Kerja tanggal 28 Mei 2018.

Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah:

- a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara;
- b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan: – tujuan pemidanaan; – pedoman pemidanaan; – pedoman penjatuhan pidana penjara;
- c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁵¹

Namun, hal ini tidak berarti bahwa pelaku lansia akan dibebaskan dari hukuman pidana. Hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.¹⁵² Dengan memberikan pilihan kepada Hakim, dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, hal ini sesuai

¹⁵¹ RUU KUHP, Hasil Rapat Timus/Timsin 25 Oktober 2017.

¹⁵² *Ibid.*

dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh teori gabungan, yang hendak mendasarkan hukuman atas dasar pembalasan dan juga mempertahankan tertib masyarakat.

Namun, syarat bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana denda sangat ketat. Menurut Pasal 70 ayat (2) RUU KUHP, ketentuan peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun dalam RUU KUHP sangat banyak jumlahnya. Beberapa contoh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan di bawahnya, antara lain:

- a) Pasal 188: tindak pidana menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/ marxisme-leninisme di muka umum.
- b) Pasal 213: tindak pidana yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan musuh.
- c) Pasal 221: tindak pidana melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah.
- d) Pasal 246: tindak pidana menghasut orang yang melakukan tindak pidana.

- e) Pasal 262: tindak pidana menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
- f) Pasal 412: tindak pidana kesusilaan di muka umum.
- g) Pasal 417: perzinaan.
- h) Pasal 420: perbuatan cabul.
- i) Pasal 429: tindak pidana menjual bahan yang memabukkan.
- j) Pasal 439: pencemaran nama baik.
- k) Pasal 449: tindak pidana membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan, profesi, atau tugas.
- l) Pasal 501: perbuatan curang.

Banyaknya tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau di bawahnya semestinya menguntungkan bagi pelaku lansia, karena memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Namun, dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi lansia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketentuan peniadaan pidana penjara bagi lansia menjadi sangat selektif.

Sementara itu, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus pada umumnya termasuk dalam tindak pidana khusus, yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 461), Tindak Pidana Berat terhadap HAM (Pasal 598), Tindak Pidana Terorisme (Pasal 600), Tindak Pidana Korupsi (Pasal 603-Pasal 605), dan Tindak Pidana Narkotika (Pasal 610). Sedangkan Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau

merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara termasuk dalam kriteria tindak pidana khusus juga. Tindak pidana khusus ini juga memang memberikan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan sedapat mungkin tidak dipidana penjara bagi pelaku lansia dalam Pasal 70 disertai ketentuan pidana alternatif bagi lansia. Dalam Pasal 71 dikatakan bahwa “Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.¹⁵³ Berdasarkan ketentuan tersebut, peniadaan pidana penjara berlaku bagi siapa saja termasuk pelaku lansia, yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun. Ketentuan ini juga dapat diartikan bagi pelaku lansia dapat dikenakan pidana denda, sebagai alternatif dari pidana penjara.

Namun, RUU KUHP menetapkan syarat penjatuhan pidana denda bagi pelaku dengan ancaman di bawah lima tahun, sebagai pengganti peniadaan pidana penjara. Syarat tersebut, yaitu pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika:

1. tanpa Korban;

¹⁵³ Pasal 71 ayat (1) RUU KUHP.

2. korban tidak mempermasalahkan; atau
3. bukan pengulangan Tindak Pidana.¹⁵⁴

Jika diperhatikan contoh tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun yang telah disebutkan sebelumnya banyak yang merupakan tindak pidana yang menimbulkan korban, seperti perzinaan, perbuatan cabul, pencemaran nama baik, dan perbuatan curang. Dalam hal ini merupakan salah satu hambatan bagi lansia untuk tidak dipidana penjara dan menggantikannya dengan pidana denda, apabila ada korban.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kelompok rentan tersebut, diperlukan *affirmative action/policy*. Kelompok rentan harus diperlakukan berbeda dengan alasan yang positif. Dalam situasi dan kondisi tertentu, tindakan afirmatif ini membolehkan negara secara lebih dan “diskriminatif” kepada kelompok tertentu.¹⁵⁵ Bahkan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Jika perspektif HAM tersebut ditempatkan sebagai dasar filosofis dan paradigma ber hukum dalam menangani kasus-kasus hukum (ringan) yang menimpa kelompok rentan maka paradigma ber hukum negara harus dikembangkan tidak sekedar ber hukum dengan peraturan, legalistik-

¹⁵⁴ Pasal 71 ayat (2) RUU KUHP.

¹⁵⁵ Umar Sholahudin, “Keadilan Restoratif bagi Masyarakat Miskin”, *Al-‘Adalah*, Vol. 18, No. 1, Mei 2015, hal. 119- 139.

positivistik, namun ber hukum juga harus mengikutsertakan segala potensi diri yang dimiliki manusia. Meminjam pemikirannya Satjipto Raharjo (2009) tentang hukum progresif, *Hukum Progresif: Aksi, bukan Teks*, menyebutkan bahwa hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara ber hukum yang bersifat non-linear, oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya; keterlibatan manusia ini menyebabkan cara ber hukum tidak selalu berkaitan dengan mengeja teks, melainkan penuh dengan kreativitas dan pilihan-pilihan. Lebih lanjut disebutkan, bahwa filsafat yang melatari hukum progresif bukanlah “hukum untuk hukum” sebagaimana yang dimaknai oleh kaum positivis, tetapi adalah “hukum untuk manusia”. Hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan, serta kondisi masyarakat yang menaunginya.¹⁵⁶

Dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, maka keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada lansia mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Pelaku tindak pidana lansia memiliki keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, karenanya perlu perlindungan. Pelaku lansia perlu pemeliharaan kesehatan dan mempersiapkan diri pada kematian.¹⁵⁷ Namun, di sisi lain kepentingan korban dan/atau keluarganya

¹⁵⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, sebagaimana dikutip Umar Sholahudin, *Ibid*.

¹⁵⁷ Krismiyarsi, 2016, “Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, hal. 37-54.

perlu mendapat perhatian, karena menurut prinsip dasar keadilan restoratif korbanlah yang merupakan pihak pertama yang paling dirugikan karena terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini korban berhak memperoleh ganti rugi dari terdakwa/ terpidana.

Keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan prinsip mendasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap penyelesaian masalah sedapat mungkin memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaku dan korban yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan restoratif. Kondisi tersebut berbeda dengan sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP, yang fokus pada peraturan dan hukum yang di dalamnya menganut teori retributif, dimana sistem hukum memastikan bahwa pelaku tindak pidana akan mendapatkan balasan atas tindak pidana yang dilakukannya (keadilan retributif).

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada system peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan

korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).¹⁵⁸ Dikaitkan dengan pelaku lansia, pelaku hendaknya diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan harapan yang diinginkan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan KUHAP harus mengadopsi penanganan perkara yang melibatkan lansia. Keadilan restoratif dalam menangani perkara ABH dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku lansia. Pelindungan terhadap pelaku lansia perlu dilakukan sejak tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana, sehingga apabila keadilan restoratif telah tercapai pada tahap ini dapat mengurangi perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum selanjutnya.

¹⁵⁸ *Ibid.*

Dengan pembaruan demikian, tentu memerlukan kesiapan dalam sistem peradilan pidana terhadap penanganan perkara yang melibatkan lansia. Hal ini berarti perlu kesiapan dari semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mulai dari hukumnya (peraturan perundang-undangannya), penegak hukum, budaya serta masyarakatnya.

B. Kelemahan Segi Struktur Hukum

1. Aparat Penegak Hukum Cenderung berpaham Positivistik Hukum

KUHP yang lebih cenderung kepada prinsip-prinsip legal positifis akhirnya juga berdampak pada proses implementasi penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh kasus sudah membuktikan bahwa aparat penegak hukum masih kaku dalam memutus pidana Lansia. Baik dari kepolisian sampai pada hakim yang memutus perkara masih cenderung menomorsatukan kepastian hukum diatas segala-galanya. Hal ini yang menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian tindak pidana terutama sanksi pidana Lansia.

Penjatuhan pidana bagi lanjut usia harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan fisik dari pelaku tindak pidana lansia. Seorang dapat dikatakan lanjut usia ialah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Seorang yang telah mengalami masa lanjut usia biasanya mengalami kemunduran baik dari segi fisik maupun dari sisi psikologis. Semakin bertambah usia maka akan semakin melemah fisik seseorang dengan demikian biasanya diiringi dengan

kemampuan psikologi yang melemah akibat penuaan. Kondisi tersebut membuat harus adanya perlakuan khusus dimana seorang lanjut usia membutuhkan bantuan orang lain untuk melangsungkan aktifitas. Dengan demikian perlu adanya rekonseptualisasi penjatuhan pidana bagi lanjut usia dimana agar tetap terjaminnya kesejahteraan bagi lansia.

Memperhatikan kekhususan dari pelaku tindak pidana lanjut usia diperlukan pembaharuan hukum pidana adanya pemikiran baru dan penelitian menghadapi masalah yang terjadi. Termasuk dengan melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Perlu adanya kebijakan mengenai sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dengan mempertimbangkan kesejahteraan dari lansia yang sudah memiliki keterbatasan dari sisi fisik, psikologi, sosial maupun ekonomi. Penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia masih memandang pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada, pengambilan putusan dilakukan mengesampingkan keadilan dan manfaat dari penjatuhan pidana.

Penjatuhan pidana penjara bukan salah satu program yang dapat memperbaiki dari pelaku tindak pidana masih adanya pidana alternatif lain yang dapat mengembalikan pelaku tindak pidana secara seutuhnya kepada masyarakat. Penjatuhan pidana penjara bahkan dapat menimbulkan stigmanisasi bagi pelaku tindak pidana yang membuat kondisi psikologis yang semakin memburuk. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia tidak berikan

pidana yang sama, melainkan berdasarkan hasil pertimbangan yang mengacu pada umur, jenis tindak pidana, jumlah kerugian, terjadinya tindak pidana dan lain sebagainya. Pertimbangan tersebut harus dibuat secara tertulis melalui peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan demikian harus dilakukan pembaharuan mengenai hukum pidana terkhusus bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dengan melakukan pendekatan kebijakan yang berguna untuk membangun substansi hukum.

Pelaksanaan pemberian program pembinaan secara khusus terhadap narapidana lanjut usia juga tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, pemberian hak-hak narapidana juga masih belum berjalan dengan maksimal yang masih terkendala dengan permasalahan pemasaraktan yaitu *overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan. Penggabungan antara narapidana biasa dan narapidana lansia juga menjadi suatu kelemahan dimanaseperti yang sudah dijelaskan lansia membutuhkan perhatian khusus dan fasilitas yang lebih dari pada narapidana pada umumnya misal pemberian fasilitas toilet duduk. Perlakuan khusus tersebut tidak dapat diberikan secara maksimal karena jumlah kamar hunian masih terbatas belum adanya pengkhususan terhadap narapidana lanjut usia. Penjatuhan pidana dan pelaksanaan pemberian program pembinaan yang tepat harus dilakukan pengkajian dengan melakukan pembuatan konsep-konsep baru sesuai dengan keadaan dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan hak

asasi bagi narapidana lanjut usia tanpa mengesampingkan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pemberian alternatif dalam artian ini bukan membebaskan narapidana lanjut usia melainkan memberikan alternatif pembinaan agar narapidana lanjut usia tidak dipenjara tetapi tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pemberian alternatif pembinaan harus juga mempertimbangkan efektifitas dari program pembinaan yang bertujuan untuk mereintegrasi sosial mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan secara seutuhnya. Tetapi tetap melihat kondisi narapidana lanjut usia yang sudah mulai mengalami penurunan baik dari kondisi fisik, psikologi yang dapat berpengaruh besar dalam proses pemberian alternatif pidana.

Pemberian alternatif pidana dilakukan dengan melakukan penggolongan batasan yang tergolong dalam lanjut usia. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang harus diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang diberikan dengan melakukan pemberian alternatif pidana diluar peradilan. Pelaksanaan pidana di Indonesia saat ini masih mengandalkan pidana pemenjaraan dimana hal ini tidak tepat diberikan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, dimana penjatuhan hukum pemenjaraan hanya akan membuat mereka penderitaan bagi mereka, terlebih lagi kondisi kesehatan yang sudah mulai menurun menjadi salah satu alasan harus diberikan perlakuan khusus dalam berbagai hal misalnya perawatan kesehatan, pemberian fasilitas kesehatan, asupan

makanan yang layak dan sebagainya. Pelaksanaan penjatuhan pidana agar diupayakan penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan melakukan penjatuhan pidana berupa *half way house* atau *open camp*, serta pemberian pidana diluar pemenjaraan.

Penjatuhan pidana diharapkan selalu berkembang seiring dengan keadaan kehidupan. Teori pembinaan selalu berkembang dengan mempertimbangkan sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana diluar pengadilan bisa dilakukan dengan *restorative justice system* yang dilakukan bersama antara pelaku, korban dan masyarakat untu menyelesaikan suatu perkara pidana yang dimana diharapkan dapat memberikan keadilan kepada seluruh pidana dengan mengesampingkan penjatuhan pidana pemenjaraan. Dalam pelaksanaan dilakukan dengan memberikan *restorative justice system* kepada tindak pidana ringan yang dilakukan lansia yang bertujuan untuk mengembalikan kedalam masyarakat secara seutuhnya dan berguna bagi lingkungan.

Pemberian pidana alternatif bertujuan agar pelaku menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tidak melakukan tindakan balas dendam, serta pidana laternatif tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku untuk melanjutkan proses hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pemberian alternatif pemidanaan juga dapat berupa pendidikan atau pemberian dukungan motivasi terkait kondisi psikologi yang bertujuan untuk membangun kesadaran dari pelaku tindak pidana lanjut usia agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana.

Penguatan secara psikologis juga dapat diberikan kepada narapidana yang sudah diputus oleh pengadilan untuk tetap menjalani masa pidana hilang kemerdekaan dengan memberikan program pembinaan kepribadian dengan metode pendekatan keagamaan, pelaksanaan pembinaan bagi narapidana lansia tidak bisa dilakukan dengan maksimal misal dengan memberikan pembinaan kemandirian dimana narapidana lansia yang sudah memiliki banyak keterbatasan. Setelah dilakukan pembinaan kepribadian secepat mungkin diberikan program pembinaan yang dibaurkan dengan masyarakat, dengan memberikan pembebasan bersyarat agar narapidana dapat membaur dan kembali ke masyarakat secara seutuhnya. Dengan mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat artinya dapat mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial.

C. Kelemahan Dalam Segi Budaya Hukum

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Lanjut Usia masih Kurang

Permasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak-hak Lansia. Masyarakat perlu disadarkan bahwa Lansia juga merupakan bagian dari kelompok rentan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, terutama masyarakat itu sendiri. Masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Lansia akhirnya tetap diselesaikan melalui jalur litigasi membuktikan posisi lemah Lansia belum menjadi kesadaran bersama.

Sedangkan negara memiliki fungsi untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial kepada seluruh lapisan rakyatnya tanpa terkecuali.

Dalam arti luas jaminan sosial yang dimaksud adalah berupa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun oleh masyarakat untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan kaum yang rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko.

Dalam Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Dalam Pasal 5 ayat (3) yang menegaskan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Pengertian mengenai kelompok rentan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam penjelasan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan yaitu adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka lansia dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok rentan yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada anak dan wanita. Khususnya perlindungan ketika ia berkonflik dengan hukum. Penjatuan hukuman pidana terhadap seorang yang telah memasuki masa lanjut usia sepatutnya tidak disamakan dengan penjatuan hukuman pidana terhadap seorang yang masih muda dan sehat.

Tujuan dari pidana itu sendiri adalah untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, mencegah timbulnya konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat. Dalam penetapan jenis dan bentuk sanksi sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau metode yang rasional.¹⁵⁹ Apabila penjatuh pidana berupa pidana penjara dijatuhkan kepada seorang lansia maka tujuan dari pidana tersebut tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Pidana berupa penjara hanya akan memberikan penderitaan semata, konsep pidana di Indonesia saat ini bukanlah sebuah pembalasan semata tetapi juga pemasyarakatan yang berupaya memulihkan serta memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan sehingga mereka dapat pulih dan menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang yang lanjut usia adalah kelompok yang rentan serta telah mengalami kemunduran fisik dan mental. Akibatnya mereka menjadi tidak produktif terutama dalam hal ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi pemicu mereka melakukan tindak pidana seperti pencurian untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan kesalahan yang mereka lakukan, hakim cenderung menjatuhkan putusan tanpa pandang bulu, seperti kasus yang marak diperbincangkan yaitu kasus Nenek Saulina Boru Sitorus, yang berusia 92 tahun dan telah divonis tahanan 1 bulan 14 hari karena terbukti

¹⁵⁹ M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 15.

menebang pohon durian milik Japaya Sitorus pada hari Senin 29 Januari 2018.

Hingga saat ini belum terdapat hukum positif yang memberikan perlindungan khusus kepada seorang lansia yang berkonflik dengan Hukum. Terkadang hakim kurang mencermati dalam memandang keadaan yang sesungguhnya terjadi pada seorang lansia yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu dibentuk suatu aturan yang menjadi alternatif penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana lanjut usia. Sebagai wujud perlindungan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

Teori pidanaan selalu berkembang seiring dengan dinamika kehidupan. Teori teori pidanaan akan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Bagir Manan dalam tulisannya menguraikan mengenai substansi dari *restorative justice system* yang menegaskan bahwa pada prinsipnya *restorative justice system* berupaya untuk membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat yang menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban serta masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dapat memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Dalam hal kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh lansia, *restorative justice system* setidaknya akan bertujuan untuk memperbaiki ataupun memulihkan (*to restore*) perbuatan pidana ringan yang dilakukan

oleh lansia tersebut, dengan tindakan yang bermanfaat pula bagi lansia, bagi korban serta lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung.¹⁶⁰

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari pidana adalah bertitik tolak pada perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.¹⁶¹ Dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan jera. Sanksi tindakan merujuk pada suatu upaya agar pelaku dapat berubah dan menyadari kesalahannya.

Alternatif pidana lainnya dapat berupa pemberian sanksi tindakan, sanksi tindakan pada dasarnya lebih bersifat mendidik yang berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat.¹⁶² Diberikannya pembinaan serta dukungan secara moral, guna membangun kesadaran bahwa apa yang ia perbuat merupakan hal yang tidak pantas ia lakukan. Apabila hakim harus menjatuhkan sanksi pidana karena tidak ada pilihan lain, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana dikurangi sepertiganya. Mengingat bahwa pada usia lanjut seseorang akan mengalami penurunan kemampuan fisik dan mental. Penjatuhan sanksi pidana berupa penjara pada seorang yang telah lanjut usia hanya akan memberikan

¹⁶⁰ M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, hal. XI.

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 89.

¹⁶² Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 53.

penderitaan semata, dan fungsi dari pembedaan tidak dapat diraih secara optimal.



BAB V

REKONSTRUKSI PENGATURAN REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA (LANSIA) YANG BERBASIS PADA KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan Hukum Pelaku Tindak Pidana Lansia di Berbagai Negara

a. Negara Perancis

Perancis merupakan negara dengan sistem kontinental yang memiliki sejarah cukup panjang dalam merintis restorative justice pada sistem peradilan pidananya, termasuk lembaga pemasyarakatannya. Perancis pernah dikedam oleh European Human Rights Court (Pengadilan HAM Eropa) karena adanya penganiayaan dalam Lembaga Pemasyarakatannya.¹⁶³ Namun, kontribusi Perancis terhadap dunia dalam membangun sistem peradilan dan pembinaan bagi para narapidana tetap dapat memberikan inspirasi dalam penerapan restorative justice.

Salah satu bentuk restorative justice yang mendapatkan perhatian khusus di Perancis adalah pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan. Undang-Undang 17 Januari 2008 tentang Penggantian Kerugian Kepada Korban mempermudah pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan hak kepada korban untuk mendapat ganti kerugian. Korban mendapatkan ganti kerugian paling lama dua bulan setelah putusan pengadilan.

¹⁶³ Report attacks french's human rights record, lihat: <http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/13/france.mainsection>

Beberapa hal penting terkait dengan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana di Perancis yaitu:

1) Pemberian Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana melalui Pengadilan.

Pada dasarnya tidak mungkin ada upaya untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi sebelum kejahatan itu terjadi, namun setidaknya mengurangi dampak negatif yang timbul akibat sebuah tindak pidana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penderitaan korban tindak pidana adalah dengan memberikan kompensasi kepada korban akibat kerugian yang diderita baik secara material maupun immaterial sebagai akibat perbuatan pelaku.

Bukan hanya dalam lingkup hukum Perdata, Perancis juga telah mengakui proses kompensasi penggantian kerugian bagi korban dalam lingkup hukum pidana. Pemberian ini bahkan tidak hanya diberikan kepada korban individu, tetapi juga kepada asosiasi karena kerugian yang ditimbulkan secara kolektif. Kerugian secara kolektif dapat menimpa anggota asosiasi secara langsung yaitu contohnya asosiasi pekerja atau kerugian yang tidak menyangkut secara langsung anggota asosiasi yaitu contohnya: asosiasi untuk melindungi binatang. Dalam konteks pembahasan ini, akan difokuskan pada pemberian ganti kerugian kepada korban individu.

a) Syarat pemberian Ganti rugi

Terdapat beberapa syarat untuk dapat diberikan ganti kerugian, baik yang berupa kerugian material maupun immaterial,

yaitu: pertama, tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat dihukum menurut hukum perancis. Kedua, tindak pidana/kejahatan tersebut menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Ketiga, kerusakan (penderitaan) yang diderita korban memiliki hubungan yang langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

b) Pihak yang Mengajukan Ganti Kerugian

Pengajuan ganti kerugian oleh korban dapat diwakilkan oleh ahli warisnya (*la reparation de la victim par ricochet*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung Perancis (*Cour de Cassation*). Pengajuan ganti kerugian oleh ahli waris akan lebih mungkin diterima apabila telah dimulai terlebih dahulu pengajuan ganti kerugian oleh korban sebelum meninggal. Ganti kerugian yang akan didapatkan oleh ahli waris atau dengan kata lain ganti kerugian yang akan dikabulkan adalah yang bersifat material. Adapun pengajuan ganti kerugian yang bersifat immaterial ditolak oleh Mahkamah Agung Perancis. Selain itu, Ahli waris hanya dapat mengajukan ganti kerugian apabila antara tindak pidana yang terjadi dan kematian korban terdapat rentang waktu, namun apabila korban tewas seketikan, maka ahli waris tidak dapat meminta kerugian atas nama korban.¹⁶⁴

Selain ahli waris, pihak yang dapat mengajukan ganti kerugian adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah

¹⁶⁴ Etienne verges, *procedure penale*, (Litec: Paris, 2005) , h.123

pihak yang memiliki hak yang sudah ditetapkan atas korban, seperti kreditor korban, yang tentunya terbatas pada kerugian yang diderita korban yang bersifat material.

c) Kapasitas Terdakwa

Apabila terdakwa tidak memiliki kapasitas, misalnya memiliki gangguan psikologis, terdakwa masih tetap bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Adapun terhadap anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa, Mahkamah Agung Perancis (sebagaimana dalam sebuah putusan tanggal 9 Mei 1984) menganggap bahwa mereka tetap bisa dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita korban. Secara teknis, pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut (misalnya orang tua) yang diwajibkan untuk melaksanakan ganti kerugian tersebut.

Apabila terdapat beberapa terdakwa yang sama-sama menimbulkan kerugian yang masing-masing diketahui memiliki kontribusi yang berbeda, pada prinsipnya korban dapat mengajukan tuntutan untuk semua kerugiannya kepada terdakwa yang manapun. Di sisi lain korban juga dapat mengajukan gugatan kepada semua terdakwa dengan jumlah kerugian yang tidak sama untuk masing-masing terdakwa.

Adapun apabila terhadap beberapa terdakwa dan tidak diketahui secara pasti kontribusi masing-masing, maka dapat

diterapkan prinsip pertanggungjawaban secara kolektif (collective legal liability). Artinya korban dapat mengajukan tuntutan kepada siapapun diantara terdakwa tersebut.

Hukum yang disahkan pada tanggal 11 Juli 1966 menetapkan bahwa apabila yang telah melakukan kesalahan tidak diketahui keberadaannya atau sudah ditetapkan pailit, maka negara memiliki kewajiban untuk membayarkan kerugian tersebut. Sebagai contoh Undang-Undang 9 September 1986 menyediakan kompensasi bagi korban aksi terorisme. Selain itu Undang-Undang 6 Juli 1990 membolehkan korban untuk mendapatkan kompensasi akibat kejahatan/tindak pidana yang membuat korban tidak mampu bekerja lebih dari satu bulan.

d) Proses Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian

Pada dasarnya korban dapat mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan pidana atau pengadilan perdata. Prinsipnya, apabila korban sudah memiliki jalur pengadilan perdata, dia tidak boleh mengubahnya ke jalur pengadilan pidana. Pengajuan gugatan ganti kerugian memiliki masa daluarsa. Untuk jenis tindak pidana masa daluarsanya setelah 10 tahun terjadinya kejahatan, adapun untuk tindak pidana ringan selama 3 tahun, dan untuk pelanggaran selama satu tahun. Pengajuan gugatan prinsipnya diajukan di Pengadilan tempat kediaman terdakwa atau salah satu dari terdakwa.

b. Negara New Zealand

New Zealand merupakan salah satu negara yang konsisten menerapkan restorative justice pada sistem peradilan pidananya. Salah satu bentuk restorative justice yang diterapkan dalam sistem pembinaan terhadap narapidananya adalah kebijakan negara memberikan hukuman yang lebih banyak berorientasi pada masyarakat (community based sentences) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Sekitar 26.847 narapidana menjalani hukuman yang berbasis masyarakat dan hanya terdapat 7.605 narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶⁵ Lembaga yang menangani narapidana bernama Departement Corrections of New Zealand (Lembaga Pemasyarakatan New Zealand) yang dipimpin oleh seorang Menteri. Lembaga ini memiliki visi memastikan pemenuhan hukuman dan mengurangi terulangnya kembali tindak pidana melalui staf yang kredibel dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu, prioritas yang dilakukan Departemen ini, adalah:

- 1) Terwujudnya keamanan masyarakat (public safety), hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa narapidana menyelesaikan hukuman sebagaimana mestinya dan memastikan pelaksanaan putusan yang diamanatkan oleh pengadilan.

¹⁶⁵ Berbeda dengan New Zealand, lebih banyak narapidana yang menjalankan hukuman berbasis komunitas, di Perancis, lebih banyak narapidana yang ditahan dalam LP. Data per 1 Januari 2011, terdapat 239.997 orang yang dalam tahanan, dan 173.002 orang yang ditahan dalam tempat terbuka.

- 2) Mengurangi pengulangan terjadinya tindak pidana (reducing reoffending), memotong tingkat terjadinya tindak pidana dengan sendirinya akan mengurangi korban dan meningkatkan secara signifikan kesejahteraan masyarakat ketika narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif.
- 3) Membuat nilai publik yang lebih baik (better public value), tantangan terhadap ekonomi, meningkatkan komitmen lembaga untuk memenuhi hak-hak pembayar pajak, menggunakan sumberdaya sebaik-baiknya dan meningkatkan pelayanan.
- 4) Kepemimpinan (leadership), melalui wawasan yang dimiliki tentang tingkahlaku narapidana, mendorong implementasi program yang dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dan masyarakat yang dilayani.

Sebagaimana disebut sebelumnya. Departemen Corrections New Zealand lebih banyak menangani narapidana yang dihukum berdasarkan hukuman yang berbasis masyarakat (community based sentences) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Hukuman yang berbasis masyarakat mensyaratkan dukungan yang memadai dari masyarakat. Hukuman jenis ini mengizinkan agar seseorang dapat memperbaiki kejahatan yang dilakukannya dengan tetap menjalankan kehidupan normal mereka dan melakukan pekerjaan rutin. Narapidana juga akan diminta untuk mengikuti program yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilanggarnya seperti kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan pemakaian narkoba, serta

pelanggaran mengemudi. Hukuman berbasis masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka, untuk menghindari pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan supaya hidup mereka tidak berakhir dipenjara.

Beberapa bentuk hukuman yang berbasis masyarakat (community based sentences):¹⁶⁶

1) Kerja sosial (community work)

Kerja bagi masyarakat atau kerja sosial adalah kerja yang tanpa dibayar (non paid). Kerja social bertujuan untuk “membayar kembali” kepada masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan. Filosofinya, sesungguhnya masyarakat yang telah dirugikan atas tindak pidana yang terjadi. Orang-orang yang dihukum dengan kerja sosial harus melaporkan secara berkala hasil kerjanya pada Probation Officer¹⁶⁷ pada Community Probation Service Center.¹⁶⁸ Lembaga ini akan mempertimbangkan hukuman kerja sosial berdasarkan: tingkat

¹⁶⁶ Lihat: <http://www.corrections.govt.nz/>

¹⁶⁷ Probation Officer adalah petugas yang bekerja dibawah Community Probation Services, mengelola narapidana yang menjalani hukuman berbasis komunitas dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perubahan yang positif bagi narapidana. Dalam kesehariannya Probation Officer memberikan saran kepada hakim dan Dewan Parole New Zealand (NZ Parole Board).

¹⁶⁸ Community Probation Services (CPS) adalah struktur operasional yang penting dari Departemen Correction yang memiliki staf yang bekerja menangani hukuman yang berbasis komunitas, seperti: Probation Officer, Psikolog, Community work supervisors. Saat ini CPS memiliki 1500 staf pada lebih dari 150 tempat dan mengelola sekitar 90.000 hukuman.

kejahatannya, kondisi disekeliling narapidana, serta kebutuhan dan ketrampilan yang dimiliki narapidana tersebut.

Kerja sosial dapat dilakukan dalam bentuk kelompok dibawah supervisi Community Probation Service centre atau dapat bersifat individu melalui penempatan dari sebuah agen yang memiliki mandat atau bekerja dikeduanya. Kerjasama pelaksanaan kerja sosial dilaksanakan dengan berbagai pihak seperti, DPRD, lembaga pemerintahan, organisasi yang bersifat sukarela, perkumpulan olahraga dan perkumpulan masyarakat lainnya.

Pekerjaan yang dilakukan dibawah pengawasan sebuah lembaga akan diawasi oleh salah satu petugas dari lembaga tersebut yang kemudian berkoordinasi dengan Probation Officer. Probation officer akan memastikan bahwa narapidana yang bekerja pada lembaga tersebut telah meneuhi jam kerja yang dipersyaratkan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kerja sosial ini dilakukan antara 40-400 jam. Penentuan jumlah jamnya berdasarkan putusan hakim. Apabila narapidana dikenai kewajiban menjalankan kerja sosial lebih dari 200 jam, maka hal tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun. Adapun kewajiban menjalankan kerja sosial dibawah 200 jam harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Narapidana dapat melakukan kerja sosial hingga sepuluh jam per hari dan maksimal empat puluh jam per minggu. Selama menjalankan tugas ini, narapidana dapat tetap

menjalankan pekerjaan mereka sebelumnya. Seorang yang dihukum dengan kerja sosial dapat pula dihukum dengan hukuman Pengawasan (supervision) secara bersamaan.

Apabila narapidana tidak dapat menjalankan kewajibannya karena melanggar ketentuan atau tidak mampu menyelesaikan tugasnya, maka Probation Officer akan mengembalikan kembali mereka ke pengadilan. Biasanya pengadilan akan mengenai hukuman hingga tiga bulan penjara atau denda 1000 dollar Selandia Baru. Community Probation Service Center memberikan informasi kepada hakim untuk membantu hakim menentukan hukumannya tersebut.

2) Supervision

Supervision atau Pengawasan adalah hukuman yang berbasis masyarakat. Hukuman pengawasan diberikan antara enam bulan sampai dengan dua tahun.

Apabila seorang narapidana dihukum telah melakukan tindak pidana dan menunggu hukuman, Probation Officer akan menilai kebutuhan orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan hukuman serta program apa yang paling cocok untuk diterapkan. Apabila seorang narapidana dikenai hukuman Pengawasan, Probation Officer memberikan penilaian termasuk juga syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan hukuman Pengawasan. Hakim juga dapat mewajibkan syarat-syarat yang lain untuk memenuhi kebutuhan seorang narapidana.

Persyaratan standar memuat kewajiban narapidana untuk melapor ke Community Probation Service, pembatasan tempat tinggal, pengaturan pekerjaan, dan pembatasan dalam berhubungan dengan orang. Persyaratan yang khusus memuat partisipasi narapidana pada sebuah terapi, pengembangan diri atau program rehabilitasi dan segala jenis program lain yang dapat mengurangi kemungkinan terulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan.

Seorang narapidana yang dihukum dengan hukuman Pengawasan akan memberikan laporan ke Probation Officer yang kemudian menjelaskan persyaratan dan kondisi hukuman termasuk didalamnya seberapa sering yang bersangkutan harus memberikan laporan kepadanya. Probation Officer akan bekerja dengan narapidana tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Apabila narapidana tersebut kurang termotivasi, Probation Officer akan menggunakan ketrampilannya untuk meningkatkan motivasi narapidana yang ditanganinya tersebut. Probation Officer dapat juga bekerja dengan keluarga, teman, dan teman kerja dari narapidana.

Sebagai tambahan dari hukuman Pengawasan, pengadilan dapat juga secara bersamaan menghukum narapidana untuk membayar denda, reparasi terhadap korban dan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dengan bentuk kerja sosial.

Sebagaimana jenis hukuman kerja sosial, apabila narapidana yang dijatuhi hukuman Pengawasan tidak mampu menyelesaikan

semua hukuman yang diberikan atau tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, Probation Officer akan menyerahkan kembali narapidana ke pengadilan. Pengadilan mungkin mengenakan hukuman penjara maksimal tiga bulan dan denda 1000 dollar Selandia Baru, Probation Officer akan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada hakim sebelum hakim mengenakan hukuman yang baru tersebut.

3) Tahanan Rumah (Home Detention)

Tahanan rumah (home detention) adalah sebuah hukuman yang mensyaratkan narapidana tinggal di tempat kediaman yang disetujui pada setiap waktu dibawah pengawasan elektronik dan supervisi ketat dari Probation officer. Penempatan narapidana pada tahanan rumah dapat membantu narapidana tetap menjaga hubungan dengan keluarganya, bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan dan menghadiri latihan atau program rehabilitasi. Hukuman berkisar antara 14 (empat belas) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Hanya hakim yang dapat memutuskan hukuman tahanan rumah. Mereka harus mempertimbangkan laporan yang dibuat sebelum penjatuhan hukuman (a-pre sentence report) dan rekomendasi dari Probation officer yang telah mengakses kebutuhan orang yang bersalah dan hukuman serta program yang mungkin paling sesuai.

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pre-sentence report seperti resiko narapidana bagi publik, motivasi untuk berubah, resiko terjadinya pengulangan tindak pidana, dan kecocokan rumah

yang diajukan sebagai rumah tahanan. Probation officer juga memeriksa pekerjaan yang diajukan dan program rehabilitasi bagi narapidana dan meminta persetujuan orang-orang disekitar tempat tinggal bahwa narapidana yang terkait akan tinggal di tahanan rumah.

Jika syarat-syarat tahanan rumah tersebut tidak dapat dipenuhi, narapidana yang terkait dapat didenda hingga 2000 dollar Selandia Baru atau dipenjara selama satu tahun. Narapidana tersebut sebelumnya mendapatkan peringatan resmi tergantung pada tingkat ketidapatuhannya. Hukuman yang berbasis masyarakat lainnya dapat juga dikenakan, atau probation officer dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar tahanan rumah dianulir dan digantikan dengan tahanan penjara.

4) Pembebasan dari Penjara dengan Syarat (release from prison on conditions)

The Community Probation servise mengatur pembebasan narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan ini meliputi pekerjaan, persiapan tempat tinggalnya, dan program rehabilitasinya. Pengaturan pembebasannya bervariasi tergantung dari panjang dan tipe pidana penjaranya.

Ada tiga tipe pidana penjara:

a) Hukuman penjara singkat (short prison sentences)

Apabila narapidana dikenai hukuman penjara dua tahun atau kurang, maka akan secara otomatis akan dibebaskan dari

penjara setelah menjalani setengah dari hukumannya sebagaimana terdapat pada ketentuan tanggal pelepasan mereka (statutory release date). Sedangkan narapidana yang dikenai hukuman penjara satu tahun atau kurang, mereka dapat bebas bersyarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh hakim. Adapun narapidana yang dikenai penjara satu sampai dua tahun harus memenuhi syarat-syarat pembebasan sebagaimana yang diatur oleh Probation officer.

b) Hukuman penjara tertentu yang lebih panjang (longer fixed-term prison sentences)

Narapidana yang dikenai hukuman lebih dari dua tahun memenuhi syarat untuk dipertimbangkan bebas on Parole setelah menjalani sepertiga hingga akhir dari hukumannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan tanggal pembebasan mereka (statutory release date). Syarat pembebasan ini ditentukan oleh Dewan Parole New Zealand (New Zealand Parole Board). Narapidana dapat juga mengajukan kepada Dewan ini untuk dikenai tahanan rumah sejak tiga bulan sebelum dia memenuhi syarat untuk dibebaskan.

c) Hukuman penjara tak terbatas (indefinite prison sentences)

Narapidana dapat dikenai hukuman penjara tidak terbatas seperti hukuman seumur hidup akan memiliki periode tertentu tidak boleh dilepaskan (a specific non-parole period) atau setelah sepuluh tahun menjalani masa penjara, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan bebas oleh Parole Board. Sekali waktu itu

dipenuhi dan Parole Board telah menganugerahi pembebasan ini, mereka akan dibebaskan pada waktu tak tentu dengan syarat-syarat. Apabila narapidana memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dibebaskan oleh Parole Board, maka Public Prisons Service akan menilai kebutuhan narapidana dan bagaimana kebutuhan tersebut telah dipenuhi di penjara. Staf penjara akan bekerja dengan Probation Officer untuk mengembangkan rencana pembebasan yang terinci dan bagaimana narapidana kedepan dapat mengatur dirinya ditengah-tengah masyarakat. Informasi ini akan diberikan ke Parole Board. Kemudian Parole Board akan memutuskan apakah memang narapidana akan dibebaskan.

Syarat-syarat pembebasan telah diatur secara rinci pada sebuah lisensi pembebasan (a release licence). Lisensi ini memiliki dua macam: pertama, syarat-syarat standar termasuk didalamnya kewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada Community Probation Service, pembatasan tempat tinggal, pengaturan pekerjaan dan pembatasan berhubungan dengan orang. Sedangkan syarat khusus termasuk berpartisipasi dalam pengembangan pribadi dan program rehabilitasi serta bentuk-bentuk kegiatan lain yang dapat mengurangi kemungkinan terulangnya kembali tindak pidana serupa dimasa mendatang. Apabila ternyata narapidana tidak dapat memenuhi syarat pembebasannya, narapidana tersebut akan dikembalikan ke pengadilan. Apabila pengadilan menghukum

terpidana karena tidak memenuhi syarat pembebasan, narapidana mungkin dikenai denda, hukuman yang berbasis masyarakat, atau hukuman penjara. Dalam kasus ketika narapidana dibebaskan sebelum Ketentuan tanggal pembebasan atau dibebaskan dari hukuman penjara yang tak tentu, Probation Officer akan mengajukan ke Parole Board untuk menarik kembali orang tersebut ke penjara.

5) Pengawasan yang Diperpanjang (extended supervision)

Pengawasan yang diperpanjang bertujuan untuk mengelola resiko yang ditimbulkan oleh narapidana pelaku kejahatan seks anak di masyarakat. Pengawasan yang diperpanjang dikenakan oleh Pengadilan, untuk kemudian mengizinkan Departement of Correction untuk memonitor narapidana pelaku kejahatan seks anak sampai dengan sepuluh tahun setelah pembebasannya. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mencegah terulangnya kembali kejahatan seksual terhadap anak dibawah 16 tahun melalui bekerjasama dengan mantan narapidana. Pengawasan yang diperpanjang ini ditujukan kepada orang yang sudah dihukum melakukan kejahatan seksual dan dipenjara untuk jangka waktu tertentu dan juga orang yang telah dinilai memiliki resiko secara nyata dan berkelanjutan melakukan kembali kejahatan seksual terhadap anak dibawah 16 tahun, kejahatan pornografi yang melibatkan anak dibawah 16 tahun, atau kejahatan seksual terhadap anak yang mengalami keterbelakangan. Saat pengawasan, narapidana jenis ini

dapat berada di penjara, di masyarakat, atau tunduk pada on Parole atau pembebasan bersyarat.

Orang yang dikenai Pengawasan yang Diperpanjang memiliki kewajiban untuk melapor ke Probation Officer secara berkala, memperoleh program perawatan dan konseling, tunduk kepada pembatasan tempat tinggal dan bekerja, serta pembatasan dalam berhubungan dengan korban dan orang dibawah 16 tahun. Pembatasan juga berupa tempat yang dikunjungi dan aktivitas yang dilakukan. Terhadap narapidana yang memiliki resiko sangat tinggi dapat dimonitor hingga 24 jam per hari selama satu tahun pertama pengawasannya. Apabila mereka melanggar syarat-syarat diatas, maka orang yang dikenai pengawaan yang diperpanjang dapat dituntut di depan pengadilan dan dapat dipenjara hingga dua tahun.

6) Pembebasan Bersyarat (Release on Parole)

Tidak semua terpidana yang mengajukan release on parole dapat serta merta bebas, namun harus diputuskan oleh Parole Board yang melakukan proses hearing terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya narapidana, korban serta Probation Officer.

Parole Board terdiri dari para hakim dan non hakim yang memiliki pengalaman yang memadai di bidangnya. Terdapat dua puluh satu hakim, termasuk ketua Parole Board. Adapun mereka yang tergolong non hakim, datang dari berbagai profesi, seperti akademisi perguruan tinggi, pejabat Probation Service, Pejabat Polisi yang

memiliki pengetahuan memadai dalam bidang sosiologi dan kriminologi, Pengacara, dan sebagainya.

Berdasarkan undang-undang Parole tahun 2002, fungsi Parole Board diantaranya adalah: memberikan pertimbangan dibebaskannya (on Parole) terpidana, menentukan persyaratan dibebaskannya terpidana, meninjau putusan Board, mempertimbangkan mewajibkan persyaratan khusus perintah supervisi yang diperpanjang (extended supervision), dan sebagainya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Parole Board untuk mengabulkan pembebasan (on Parole) adalah sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, lingkungan yang akan dimasuki oleh terpidana selepas keluar dari penjara, dan tidak adanya resiko yang dihadapi masyarakat dengan pembebasannya.

Kasus yang dapat dipertimbangkan oleh Parole Board adalah kasus yang terpidananya ditahan dengan masa tahanan lebih dari dua tahun atau kasus yang narapidananya tunduk pada perintah pengawasan yang diperpanjang (extended supervision).

c. Negara Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara yang tidak pernah dijajah, namun sebagian dari wilayahnya, seperti Mekah, Madinah dan Jeddah pernah diduduki oleh kekuasaan Ottoman Turki. Namun akhirnya Ottoman Turki mampu menyingkir pada tahun 1871 setelah semakin meluasnya pengaruh Inggris di Perbatasan Teluk Arab. Saudi Arabia lahir tahun 1902 dan

menjadi Kerajaan Arab Saudi sejak 22 September 1933. Berdasarkan Hukum Dasar Arab Saudi yang disahkan oleh Dekrit Kerajaan, Raja harus patuh dengan syariah (hukum Islam), yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadist. Arab Saudi merupakan negara Islam yang paling konsisten dalam menerapkan hukum pidana Islamnya dalam hukum positifnya.¹⁶⁹

Berbeda dengan sistem hukum kontinental dan Anglo-Saxon yang berpedoman semata-mata berdasarkan kehendak Pemerintah, Parlemen dan badan Peradilan, hukum pidana Islam utamanya bersandar pada aturan transendental, yaitu Al-Quran dan Hadist serta diskresi hakim. Selain itu dalam prakteknya, hukum pidana Islam juga berpedoman pada pendapat mazhab,¹⁷⁰ terutama empat mazhab utama, yaitu Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi.

Untuk memahami konsepsi restorative justice di Arab Saudi, berikut diulas beberapa aspek terkait yaitu tujuan pemidanaan, penggolongan tindak pidana dan jenis hukuman menurut hukum pidana Islam.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1) Pencegahan dan memberikan efek jera

Penerapan hukum pidana Islam dimaksudkan untuk memberikan efek jera, bukan hanya bagi pelaku namun juga bagi

¹⁶⁹ Berdasarkan Pendapat Nurul Irfan, Dosen Hukum Pidana Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁷⁰ Isi haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i).

mereka yang bermaksud melakukan hal yang serupa. Hukuman yang berat, seperti rajam bagi pelaku perzinahan dan amputasi bagi pelaku pencurian dan perampokan, membuat orang harus berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Selain itu ada kepentingan dan keselamatan masyarakat juga yang dilindungi dengan penerapan hukuman ini. Sebagaimana pendapat muhamad iqbal siddiqi,¹⁷¹ "...humiliation for the convict and the lesson for the public is the purpose of the punishment".

2) Merehabilitasi dan Mereformasi

Prinsip taubat (repentance) dikenal dalam islam, hal inilah yang mendorong konsep rehabilitasi dan reformasi narapidana. Bahwa tindak pidana seberat apapun yang dilakukan, apabila pelaku bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi, akan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Konsepsi inilah yang memberikan motivasi bagi para pelaku untuk dapat kembali menjadi orang yang baik atau walaupun hukuman berat (seperti hukuman mati atau,rajam) dijatuhkan, yang bersangkutan yakin bahwa mereka dapat dimaafkan Tuhan.

Mengenai hukuman ta'zir dan hukuman hadd, Al Mawardi²⁷ berpendapat: " hukuman ta'zir dan hukuman hadd adalah untuk mendisiplinkan, memperbaiki, merehabilitasi, teguran, pencegahan dan

¹⁷¹ Mathew Lipman et all, *Islamic Criminal Law and Procedure*, (New York: Praeger, 1988). h. 84.

pemberian efek jera, yang bentuk-bentuknya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dosa dan kesalahan yang dilakukan.

- 3) Mencegah, mengeliminasi balas dendam dan rekonsiliasi terhadap korban atau kerabatnya. Bentuk hukuman dalam islam sangat bervariasi (dibahas selanjutnya), sehingga memungkinkan berbagai macam tujuan dapat dicapai. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang disengaja, misalnya, dapat mencegah atau mengurangi balas dendam oleh kerabat, namun disisi lain, apabila kerabat memaafkan, maka pelaku dikenai hukuman dalam bentuk lain, yaitu membayar denda (diyath) sebagai bentuk penyesalan sekaligus kompensasi bagi kerabat korban.

B. Restorative Justice Sebagai Alternatif penyelesaian Perkara Pidana lansia

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum¹⁷² yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia), walaupun pada dasarnya lanjut usia (atau sering disingkat lansia) merupakan periode kemunduran, kemunduran terhadap lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak kepada psikologis lansia, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran terhadap lansia.

¹⁷² Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kaitan dengan permasalahan kemunduran tersebut Elizabeth B Hurlock sebagaimana dikutip Argyo Demartoto¹⁷³ menjelaskan bahwa orang yang kemunduran tersebut kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.

Setiap sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, tidak dapat dihentikan dengan alasan karena lanjut usia, rasa kasihan, atau karena adanya perdamaian. Dalam hukum pidana perdamaian yang seringkali digunakan oleh masyarakat atau antara korban dan pelaku tindak pidana, tidak dikenal dalam hukum pidana, artinya perdamaian tidak dapat juga dijadikan alasan penghapusan pidana (pemaaf atau penghapus) tetapi hanya sebagai pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadilkan pelaku tindak pidana, namun tidak bersifat wajib.

Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dimaksud lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas¹⁷⁴ yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan

¹⁷³ Elizabeth B. Hurlock dalam Argyo Demartoto, Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, hlm. 13.

¹⁷⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lansia makin bertambah.

Sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3) Indonesia, tetap terikat dan berpedoman kepada aturan-aturan tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Proses penyelesaian / penegakan hukum (law enforcement) terhadap setiap tindak pidana / kejahatan, harus diselesaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana, artinya setiap pelaku kejahatan / tindak pidana tidak melihat apakah pelaku anak-anak, orang dewasa atau pelaku tersebut termasuk golongan lanjut usia.

Penelitian-penelitian terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dapat dikatakan masih sangat minim, sehingga peneliti lebih tertarik untuk meneliti dan mendalami dalam kaitannya dengan masalah keadilan hukum itu sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketertarikan peneliti tersebut lebih di dasari pemikiran restorative justice sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pencapaian kepastian dan kemanfaatan untuk keadilan dengan didasari oleh 2 aspek yakni pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaruan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan parallel.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2009, hlm 81”.

Keadilan Restoratif (restorative justice) di Indonesia¹⁷⁶ diartikan sebagai: Restorative Justice adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁷⁷

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan¹⁷⁸ sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sebab pada usia lanjut tersebut patut dipertanyakan, apakah pelaku lansia masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku tindak pidana tersebut secara fisik dan psikologis masih mampu, dan

¹⁷⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹⁷⁷ Nur Rocheiti, Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia, Masalah-masalah Hukum, Undip, 2008, hlm 72. Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Juni 2009, hlm. 1.

¹⁷⁸ Argyo Demartoto, Op cit, hlm 87.

kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Hal ini mengacu pada penggolongan lansia dalam 3 (tiga) kelompok yakni:¹⁷⁹

- a. Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok yang baru memasuki lansia,
- b. Kelompok lansia (65 tahun ke atas),
- c. Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun.

Memperhatikan hal di atas, dapat dikatakan bahwa usia tujuh puluh tahun menjadi paling rawan dalam arti kemampuan secara fisik dan psikologis, tidak dipungkiri seseorang yang telah berusia lanjut barangkali masih mampu untuk melakukan tindak pidana, meski jenis tindak pidana yang dilakukan tentu disesuaikan dengan kekuatan jasmaninya seperti, pencurian, penipuan, percabulan (dengan korban anak di bawah umur) dan atau jenis-jenis kejahatan yang tidak memerlukan kekuatan fisik (meski tidak tertutup kemungkinan melakukan kejahatan berat).

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para

¹⁷⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 206.

pihak. Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:¹⁸⁰

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Penegakan hukum pidana dilatar belakangi biasanya difokuskan pada sejumlah masalah dalam proses bekerjanya hukum pidana. Masalah-masalah yang seringkali muncul dan selalu menjadi perhatian dan pertanyaan dalam proses bekerjanya penegakan hukum pidana berkaitan dengan penentuan

¹⁸⁰ “Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, (Makalah : dalam Mahmud Siregar dkk), Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007”. hlm 92-93.

pelaku tindak pidana,¹⁸¹ masalah laporan¹⁸² atau pengaduan¹⁸³, masalah prosedural administrasi¹⁸⁴, masalah status pelaku tindak pidana, masalah waktu penyelesaian¹⁸⁵ penyidikan,¹⁸⁶ dan masalah locus delictie / tempat terjadinya tindak pidana, pemanggilan saksi korban, masalah pemanggilan pelaku tindak pidana, sampai ke permasalahan perkara tindak pidana dinyatakan lengkap (P21).¹⁸⁷

Dalam proses persidangan majelis hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip restorative justice dan apakah restorative justice perlu dalam proses peradilan.

¹⁸¹ Ibid, Secara normatif pengaduan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (25) yang berbunyi pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”.

¹⁸² Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi dengan Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 169”.

¹⁸³ Ibid, Secara normatif pengaduan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (25) yang berbunyi pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”.

¹⁸⁴ Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi dengan Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 169.

¹⁸⁵ Ibid, hlm 171”.

¹⁸⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸⁷ Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana”. “Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. “Untuk kode Formulir P21 diartikan sebagai Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap. “Lihat Pasal 110 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 1) Prinsip restorative justice belum ada landasan hukumnya atau diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk dalam memeriksa terdakwa yang sudah lanjut usia.
- 2) Prinsip restorative justice belum dijadikan proses peradilan pidana menurut undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- 3) Prinsip restorative justice tidak dapat diterapkan terhadap perkara tindak pidana yang pelakunya sudah lanjut usia.

Bahwa prinsip-prinsip restorative justice tidak dikenal dalam hukum pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dalam praktiknya tidak dapat dihentikan oleh suatu proses yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindak pidana apapun yang dilakukan, sepanjang tidak ada alasan pembeda dan pemaaf menurut hukum pidana, maka seluruh proses peradilan pidana harus berakhir dengan suatu putusan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa di dalam Prinsip-prinsip Restorative Justice yang perlu diperhatikan adalah¹⁸⁸

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif

¹⁸⁸ Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2015. Modul Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum Diklat PPPJ Tahun 2015 BANDIKLAT Kejaksaan Agung RI, 2015, hlm 20

- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalahnya
- 4) Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Namun seringkali Majelis hakim Pengadilan belum sepenuhnya mengetahui mengapa diperlukan Restorative justice dalam proses peradilan pidana sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- 1) Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
- 2) Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan/menyembuhkan korban
- 3) Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
- 4) Pemasyarakatan, sebagai kelanjutan pemidanaan, juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban.
- 5) Analisis Kasus dalam penelitian ini Majelis Hakim belum mempertimbangkan Prinsip Restorative Justice.

Menurut Tony Marshall restorative justice merupakan sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Pemikiran Tony Marshal sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ditemukan dalam proses hukum yang di ikuti oleh terdakwa, sehingga proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah

proses hukum dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Menurut Susan Sharpe ada 5 prinsip dari restorative justice yaitu:¹⁸⁹

- 1) Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan consensus
- 2) Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan
- 3) Restorative Justice (RJ) memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh
- 4) Restorative Justice(RJ) mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindak criminal
- 5) Restorative Justice (RJ) memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana dikemukakan susan sharpe di atas, maka dapat diketahui bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap terdakwa secara jelas belum menggunakan kelima prinsip tersebut di atas, sehingga dalam praktiknya majelis hakim memahami bahwa tujuan penjatihan sanksi pidana justru masih mengguna teori pembalasan. Kelima prinsip yang diperlukan dalam proses hukum adalah prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan ketika perkara tersebut masih dalam proses di tingkat penyelidikan atau penyidikan. Menurut Michael Torny ada 3 konsep pembedaan dalam Restorative Justice yaitu:

¹⁸⁹ Ibid, hlm 173.

- 1) Pemidanaan terakhir (structured sentencing)
- 2) Pemidanaan yang tidak menentukan (indeterminate)
- 3) Pemulihan / keadilan masyarakat (Restorative / Community Justice)

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa ciri yang menonjol dari restorative justice, yakni kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah Negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Terdapat cara pandang dan ciri yang berbeda yang dikehendaki dalam konsep restorative justice ketika aparat negara (polisi, jaksa dan hakim) dalam memahami dan memandang pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pemikiran dalam restorative justice dapat dikatakan sangat berbeda dengan pemikiran dalam hukum pidana. Pemikiran tersebut tertuju kepada pandangan terhadap tindak pidana atau kejahatan. Di satu sisi, masyarakat memandang bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap hak orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Di sisi lain, negara memandang bahwa kejahatan adalah masalah negara oleh karenanya harus diselesaikan oleh Negara.

Perbedaan tersebutlah yang menyebabkan konsep restorative justice sangat sulit dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana atau kejahatan. Dengan demikian, diperlukan suatu penelitian yang sangat mendalam bagaimana memformulasikan konsep restorative justice sebagai suatu pedoman yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) termasuk ketika dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku yang sudah lanjut usia.

C. Faktor atau Kendala Dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia

1. Faktor Yuridis

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu oleh para pestudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).¹⁹⁰ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.

¹⁹⁰ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, 1978, Jakarta, hlm, 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 43.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,¹⁹¹ dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Merujuk pendapat Soerjono Soekanto di atas dan dihubungkan dengan penelitian ini, maka diperoleh fakta bahwa faktor undang-undang menjadi bagian terpenting untuk terlaksananya proses hukum yang ditegakkan. Untuk memudahkan pemahaman, selanjutnya peneliti akan menjelaskan berkaitan dengan faktor atau kendala bagi hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menerapkan Prinsip Restorative Justice Terhadap Perkara Pidana dengan pelakunya sudah lanjut usia.

a) Faktor Undang-undang

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit maun implisit berkaitan dengan prinsip-prinsip restorative justice dalam

¹⁹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, hlm, 15. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2001, hlm, 4 – 5.

proses sistem peradilan pidana dapat dikatakan belum ada pengaturannya. Kondisi demikian, mengakibatkan setiap laporan/pengaduan ke pihak kepolisian tetap melalui proses sistem peradilan pidana dan proses hukum tersebut tidak dapat dihentikan kecuali, terdapat alasan-alasan yang membenarkan proses hukum harus dihentikan seperti pelaku tindak pidana telah meninggal dunia, pelaku mengalami sakit jiwa, tindak pidana yang dilakukan telah daluarsa menurut hukum.

Sementara itu, faktor usia lanjut secara yuridis bukan merupakan alasan yang dikecualikan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pelaku yang sudah lanjut usia tetap akan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku pada umumnya. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor hakim belum mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam restorative justice.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 3) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- 4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses pembuktian di muka

persidangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian secara yuridis normatif belum mengatur prinsip-prinsip restorative justice yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, artinya kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang telah berusia lanjut..

Secara eksplisit normatif pengaturan berkaitan dengan prinsip-prinsip restorative justice belum mendapat pengaturan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sehingga dapat dipahami seluruh proses hukum di bidang penuntutan tetap wajib dilaksanakan oleh Jaksa selaku penuntut umum sepanjang ditentukan oleh Undang-undang Kejaksaan itu sendiri. Walaupun secara normatif yuridis prinsip-prinsip restorative justice tidak di atur dalam Undang-undang Kejaksaan, namun secara implisit Jaksa selaku penuntut umum diberi ruang gerak untuk mengenyamping suatu perkara demi kepentingan hukum, namun harus dipahami parameter demi kepentingan umum harus diartikan adalah kepentingan negara dan masyarakat dan tidak dapat diartikan kepentingan individu atau perseorangan, sehingga prinsip restorative justice juga tidak dapat dilaksanakan terkait perkara dengan pelaku tindak pidananya telah berusia lanjut.

Prinsip restorative justice juga secara yuridis normatif tidak diatur di dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor

: 48 Tahun 2009, sehingga proses hukum dipersidangan terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut tetap mengikuti proses sebagaimana biasanya dilaksanakan oleh pengadilan. Artinya, pengadilan tidak dapat menghentikan atau menyelesaikan secara non litigasi perkara pidana yang pelakunya berusia lanjut.

Keadaan dan kondisi demikian (maksudnya belum diaturnya prinsip restorative justice), mendapat respon dan pandangan dari Satjipto Rahardjo khususnya ketika membicarakan penegakan hukum. “Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁹² berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.

Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif). Kedua, unsur penegakan hukum (polisi, jaksa dan hakim). “Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social. Pada sisi lain, Jerome Frank,¹⁹³ juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga

¹⁹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm 23.

¹⁹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta: 1991, hlm. 122; Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 51.

meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.¹⁹⁴

Karakter dasar hukum positif tersebut di atas, pernah mendapat tanggapan Sunaryati Hartono yang melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.¹⁹⁵ Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undangundang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undangundang penting dilakukan.

¹⁹⁴ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku I), Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm 483.

¹⁹⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung: 1991, hlm 53.

Pengaturan berkaitan dengan prinsip-prinsip restorative justice di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, secara normatif yuridis dapat di katakan belum di atur, sehingga proses hukum yang dikehendaki dengan menggunakan prinsip yang terdapat dalam restorative justice menjadi kendala bagi hakim dalam memeriksa dan mengadilkan pelaku tindak pidana lanjut usia. “Dengan demikian, kendala yuridis tersebut menjadi faktor yang menghambat di tingkat kebijakan legislatif dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

b) Penegak Hukum

Penjelasan berkaitan dengan undang-undang dalam pemahaman teori sistem sebagaimana telah di jelaskan di atas, mempunyai tiga permasalahan pokok yaitu masalah substansi, struktur dan kultur. Masalah substansi telah dijelaskan di atas, dan permasalahan tersebut tidak dapat di pisahkan dengan masalah struktur.

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam Undang-undang Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan adalah belum adanya penegak hukum yang secara khusus menangani pelaku tindak pidana lanjut usia, artinya sarana dan prasana dalam penegakan hukum masih menjadi kendala ketika akan melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, seperti tingkat pemahaman penegak hukum terhadap prinsip-prinsip yang terkandung atau terdapat dalam restorative justice, kemudian belum tersedianya mekanisme

penyelesaian tindak pidana dengan proses non litigasi mulai dari belum adanya sarana atau ruangan khusus, struktur dan perangkat dalam mekanisme non litigasi dan lain sebagainya.

2. Faktor Non Yuridis

Berdasarkan pengamatan dalam kaitannya dengan penggunaan prinsip-prinsip restorative justice di Pengadilan Negeri Muara Enim, terdapat dua hal yang ditemukan peneliti dalam proses pemeriksaan perkara terhadap pelaku tindak pidana Mustar bin Unus yang telah berusia lanjut sebagai faktor non yuridis atau faktor diluar aturan hukum. Kedua faktor tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

a) Kesadaran Hukum Masyarakat

Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam kaitannya proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut, memerlukan suatu ukuran atau kriteria bagaimana mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat ketika melihat atau menjadi korban suatu tindak pidana.

- 1) Masyarakat tidak mendapat informasi tentang prinsip-prinsip restorative justice
- 2) Masyarakat hanya memahami apabila menjadi korban maka harus melapor kepada pihak berwajib
- 3) Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses hukum yang sedang di selesaikan oleh penegak hukum

4) Tidak ada sosialisasi berkaitan dengan prinsip-prinsip restorative justice

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa setiap pelaku tindak pidana harus di proses secara hukum, untuk menghindari main hakim sendiri. Proses hukum yang dilaksanakan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Elemen atau unsur-unsur masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses penyelesaian suatu perkara karena masyarakat menganggap hal tersebut bukan tugas masyarakat. Artinya siapa pun pelakunya tidak peduli pelaku sudah lanjut usia atau belum, sehingga berkembang anggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus diproses secara hukum.

Minimnya informasi tentang prinsip-prinsip restorative justice dan lemahnya pengetahuan masyarakat menjadi kriteria untuk menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu perkara tindak pidana belum mendukung untuk diterapkan dalam praktik penyelesaian tindak pidana di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2) Pertimbangan Psikologis

Faktor usia lanjut sebagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Mustar bin Unus dijadikan pertimbangan psikologis yang sangat erat berkaitan dengan

keadilan masyarakat, pelaku maupun korban sendiri, akan tetapi majelis hakim tidak menjelaskan mengapa hal tersebut dijadikan pertimbangan psikologis.

Apabila pertimbangan psikologis tersebut mengacu atau berpedoman kepada Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berarti jalan berpikir karena lebih disebabkan karena adanya suatu kebijaksanaan majelis hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat yang telah terganggu, sehingga majelis hakim merasa wajib untuk mempertimbangkan faktor psikologis dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang pelakunya telah berusia lanjut.

D. Rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila

Pada tahun 2019 diterbitkan Permenkumham No 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Ada beberapa hal yang terdapat dalam permenkumham tersebut, yaitu pemberian bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan. Di Indonesia baru mempunyai 1 lapas khusus lansia di Serang juga menjadi perhatian kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila senantiasa harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan, termasuk peraturan perundang-undangan. Pembahasan tahanan dan narapidana lanjut usia sudah menjadi perhatian dari dulu sampai dengan sekarang berkaitan dengan perlakuan khusus. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Permenkumham nomor 32 tahun 2018 :

- (1) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan program kepribadian dan kemandirian.
- (3) Program kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus.
- (5) Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor.
- (6) Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana: a. sejak penerimaan; atau b. setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia.

Kemudian yang dimaksud perlakuan khusus dalam pasal 2 menurut Pasal 3 adalah: Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

diberikan dalam bentuk: a. pemberian bantuan akses keadilan; b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan d. perlindungan keamanan dan keselamatan. Pemberian bantuan kepada tahanan dan narapidana lanjut usia sebagaimana dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa:

- (1) Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum; b. pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum; c. fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum; d. pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan e. mencarikan penjamin dan/atau pendamping;
- (2) Penjamin dan/atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penahanan.

Pasal 5 menjelaskan terkait dengan pemulihan dan pengembangan fungsi sosial tahanan dan narapidana Lanjut Usia:

- (1) Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk: a. optimalisasi program mental dan spiritual; b. pelaksanaan program rekreasi; dan c. pemberian dukungan melalui program pra bebas.
- (2) Optimalisasi program mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia.

- (3) Pelaksanaan program rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka mengurangi depresi yang dialami oleh Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas.
- (4) Pemberian dukungan melalui program pra bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tahanan dan narapidana lanjut usia juga menjadi perhatian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6:

- (1) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia; b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik; c. pemberian perawatan paliatif; d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus.
- (3) Dalam hal tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan,

maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7:

(1) Pelindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk: a. pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan b. penggunaan sarana standar keamanan yang minimal. (2) Sarana standar keamanan yang minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8:

(1) Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas. (2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kursi roda; b. jalan ramp; c. toilet duduk; d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan f. tanda peringatan darurat atau sinyal. (3) Pemenuhan sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9:

Dalam hal tidak terpenuhinya sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat diberikan pemenuhan melalui hibah barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Uraian beberapa pasal demi pasal dalam Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia memberitahukan kepada kita terhadap perhatian pemerintah kepada warga negara yang sedang bermasalah. Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengedepankan persamaan didalam hukum tanpa ada keberpihakan. Kemudian untuk melihat dan mengetahui apakah permenkumham tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu terpenuhinya keadilan hukum maka perlu dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada.

Analisis Keadilan dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 diantaranya:

Pasal	Penjelasan
Pasal 1	Pasal pertama dijelaskan terkait pengertian Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60

	<p>(enam puluh) tahun ke atas. Batasan usia yang telah ditetapkan tersebut seirama dengan penetapan usia yang terdapat dalam patokan usia lansia, menurut badan kesehatan dunia (WHO) yang mengategorikan lanjut usia menjadi 3 golongan yakni:¹⁹⁶</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lanjut usia (elderly): antara 60 sampai 74 tahun2. Lanjut usia tua (old): antara 75 sampai 90 tahun3. Sangat tua (very old): di atas 90 tahun <p>Apabila dilihat data jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia per oktober 2018 yaitu mencapai angka 4.408. Sebelum diundangkannya permenkumham saja mencapai jumlah yang tinggi, maka perlu diperhatikan pula apakah saat ini setelah diundangkannya permenkumham ini bisa meminimalisir atau mengurangi jumlah tahanan dan narapidana lansia. Jangan sampai dengan adanya batasan mulai 60 tahun malah bisa menjadi celah untuk meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia.</p>
--	---

196

<https://www.kompasiana.com/kartika.l.kariono/5ab67638cf01b438d81613c2/keadilanrestoratif-bagi-lansia-dalam-ruu-kuhp?page=all>, diakses pada Kamis, 5 Januari 2023

Pasal 2	<p>Pasal 2 diberikan program kepribadian dan kemandirian menjelaskan bahwa dalam hal Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang Tidak Berdaya diberikan Perlakuan Khusus. Penetapan Tahanan dan Narapidana yang Tidak Berdaya dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan Asesmen Asesor. Pelaksanaan Asesmen oleh Asesor dilaksanakan terhadap Tahanan dan Narapidana mulai dari sejak penerimaan; atau setelah menjalani masa pidana, termasuk dalam kelompok Lanjut Usia. Proses asesmen yang dilakukan diharapkan mengedepankan kejujuran, jangan sampai kemudian menimbulkan celah untuk berbuat curang. Kepastian dalam asesmen benar-benar harus diperhatikan agar mengetahui kebutuhan pembinaan yang paling tepat bagi narapidana berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga penetapan ketidak berdayaan benar benar bisa dibuktikan demi terpenuhinya hakikat keadilan hukum.</p>

<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4 terkait Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum; b. pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum; c. fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum; d. pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan e. mencarikan penjamin dan/atau pendamping dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penahanan.
<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5 Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. optimalisasi program mental dan spiritual dilakukan untuk meningkatkan keimanan para Narapidana Lanjut Usia; 2. pelaksanaan program rekreasi dalam rangka mengurangi depresi yang dialami oleh

	<p>Narapidana Lanjut Usia akibat harus menjalani masa pidana di dalam Lapas; dan</p> <p>3. pemberian dukungan melalui program pra bebas dilakukan untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat. Asistensi dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.</p> <p>Pada hakikatnya suatu aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari. Hukum harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dimengerti oleh rakyat. Secara hierarki, rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, memahami, dan mengerti tentang aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Keberadaan aturan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tersistemasi dan terstruktur dengan baik terhadap segala bentuk tindakan dalam kehidupan masyarakat. Pemberlakuan aturan tidak boleh menyaratkan perilaku di luar kemampuan pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Setiap manusia mempunyai keterbatasan kemampuan dalam</p>
--	--

	<p>kehidupannya sesuai dengan kodrat dan fitrah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya, tentunya manusia bertindak dan taat sesuai dengan kemampuannya.</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dalam pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia; 2. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik; 3. pemberian perawatan paliatif; 4. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan 5. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari. <p>Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus. Apabila tim medis secara khusus sebagaimana dimaksud tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Keadilan adalah suatu nilai yang digunakan</p>

	<p>untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (procedural dan distributive). Kesehatan merupakan hal yang sangat penting, maka dalam hal ini pihak Rutan dan Lapas senantiasa selalu bersikap professional dengan mengedepankan keadilan. Bukan hanya kepada tahanan dan narapidana lanjut usia saja akan tetapi juga semua usia tanpa pilih kasih</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pelindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan b. penggunaan sarana standar keamanan yang minimal ditetapkan oleh Direktur Jenderal. <p>Pasal 8 (1) Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kursi roda; b. jalan ramp;

	<p>c. toilet duduk;</p> <p>d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;</p> <p>e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan</p> <p>f. tanda peringatan darurat atau sinyal.</p> <p>(3) Pemenuhan sarana dan prasarana khusus dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Dari uraian tersebut diatas bila dikaitkan dengan hakikat hukum dengan mengedepankan keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan setiap orang haknya (his due), Segala sesuatu layak (fair), atau adil (equitable)¹⁹⁷ maka sudah terpenuhi hakikat dari tujuan keadilan hukum dari permenkumham no 32 tahun 2018 walupun tetap harus memperhatikan kekurangan dan kelemahan serta kekhawatirankekhawatiran yang mungkin saja bisa terjadi dalam pelaksanaannya. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat;</p>
--	--

¹⁹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 91.

	sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan adalah tujuan utama hukum di Indonesia.
--	--

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Dengan demikian fungsi Pidana Penjara, tidak lagi sekedar penjaran tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial. Pidana Penjara seharusnya merupakan Sistem Pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam Sistem Pemasyarakatan mempunyai hak-hak

asasi untuk memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Hak-hak narapidana ini diharapkan dapat terselenggara dengan baik dengan memperbaiki sistem penjara yang nota benanya adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana harus dirubah ke sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan narapida dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara induvidu dan masyarakat¹⁹⁸ serta menjunjung tinggi keadilan dalam hukum. Keadilan yang sama sekali tidak memihak, keadilan yang tidak menciptakan celah ketidakjujuran, keadilan yang bertujuan untuk mengurangi bahkan melenyapkan kejahatan adalah keadilan yang diharapkan dari pelaksanaan Permenkumham nomor 32 tahun 2018.

Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Dari uraian diatas penulis berharap tidak akan ada lagi yang namanya penegakan hukum masih diwarnai dengan kecurangan oleh aparat hukum Indonesia diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta

¹⁹⁸ <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/eksistensi-pidana-penjara-dalam.html>, diakses Kamis, 5 Januari 2023

lembaga kemasyarakatan. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiolosofische grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.¹⁹⁹

Tabel Rekonstruksi Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Lanjut Usia
Dalam KUHP Baru

No.	Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi
1.	Pasal 56 KUHP Yang baru menyatakan bahwa <i>Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. Kesalahan pembuat tindak pidana; b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. Sikap batin pembuat tindak pidana; d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; e. Cara melakukan tindak pidana; f. Sikap dan tindakan</i>	Belum dimasukkannya pertimbangan factor lanjut usia dalam pertimbangan kesalahan ketika hakim menjatuhkan puusan masih dapat menjerat orang lanjut usia untuk dipidana dengan pemberatan yang menimbulkan ketidakadilan bagi lansia	Pasal 56 : ditambahkan pada huruf 1 yaitu factor lanjut usia diatas 60 tahun.

¹⁹⁹ Farida Sekti Pahlevi. Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. Jurnal Justicia Islamica IAIN Ponorogo, Volume 13 No. 2 Tahun 2016.

	<p><i>pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan</i></p>		
2.	<p>Pasal 72 Ayat (1) KUHP baru menyatakan dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56 pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan sebagai berikut a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun; b. Terdakwa baru</p>	<p>Belum dimasukkannya pertimbangan factor lanjut usia dalam pertimbangan penjatuhan pidana penjara ketika hakim menjatuhkan puusan masih dapat menjerat orang lanjut usia untuk dipidana dengan pidana penjara</p>	<p>Pasal 72 Ayat (1): ditambahkan pada huruf n yaitu factor lanjut usia diatas 60 tahun agar tidak dipidana penjara</p>

<p> <i>pertama kali melakukan tindak pidana; c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar; f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain; j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k. Pembinaan yang bersifat non-</i> </p>		
--	--	--

	<p><i>institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; m. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga</i></p>		
3.	<p>Pasal 139 KUHP baru yang mengatur alasan meringankan pemidanaan menyatakan bahwa . tentang faktor yang memperingan pidana yaitu meliputi: percobaan melakukan tindak pidana; b. pembantuan terjadinya tindak pidana; c. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil; e. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana</p>	<p>Belum adanya keadilan bagi pelaku tindak pidana lansia yang dapat memperoleh keringanan dalam pemidanaan</p>	<p>Pasal 139 direkonstruksi dengan: ditambahkan pada huruf i yaitu factor lanjut usia diatas 60 tahun agar dapat pertimbangan keringanan dalam pertimbangan hakim</p>

<p>yang dilakukan; f. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat; g. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau h. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat</p>		
---	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengaturan Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Masih Dianggap Belum Memenuhi Asas Keadilan karena Faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan harus melihat dari pengaturan hukum positif Indonesia yaitu KUHP. Untuk saat ini KUHP belum mengatur secara khusus mengenai faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Dengan demikian untuk perkara pidana menyangkut terdakwa yang merupakan seorang yang sudah lanjut usia maka dalam menerapkan hukum positif, hakim harus melihat nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Nilai-nilai disini berkaitan dengan nilai sosial yang ada di masyarakat yaitu, gambaran apa yang diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial dan mempunyai daya fungsi dalam perkembangan kehidupan yang sudah berlangsung lama dalam kebiasaan tingkah laku kehidupan sehari-hari, sedangkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat merupakan refleksi dari bentuk keseimbangan nilai sosial masyarakat dalam hukum
2. Kelemahan-kelemahan terkait pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) saat ini adalah karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum. Kelemahan dalam segi substansi hukum terjadi karena faktor KUHP masih menganut sistem

retributive dan Belum diaturnya Sistem Restorative Justice dalam KUHP Terhadap Pelaku Lansia. Kelemahan dalam segi struktur hukum karena faktor Aparat Penegak Hukum Cenderung berpaham Positivistik Hukum dan Hak-Hak Lansia dalam Sistem Pidanaan Masih terabaikan. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah karena faktor Faktor Pertimbangan Psikologis Lansia dan faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Lanjut Usia masih Kurang.

3. Rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila melalui Uraian beberapa pasal demi pasal dalam Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia memberitahukan kepada kita terhadap perhatian pemerintah kepada warga negara yang sedang bermasalah. Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengedepankan persamaan didalam hukum tanpa ada keberpihakan. Kemudian untuk melihat dan mengetahui apakah permenkumham tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu terpenuhinya keadilan hukum maka perlu dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada

B. SARAN

1. Mengusulkan pada Pemerintah dan DPR-RI untuk merevisi mengatur secara khusus pengaturan bagi pelaku tindak pidana Lansia dalam KUHP yang baru dan dalam aturan turunannya.

2. Agar aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim agar lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak khusus pada pelaku tindak pidana lansia sehingga harus ada mekanisme khusus dalam sistem pemidanaan pada pelaku tindak pidana lansia
3. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar lebih patuh kepada hukum positif Indonesia, terutama terhadap lansia.

C. Implikasi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila
2. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta
- Effendi, F & Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba medika
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- John Braithwaite, 1989, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press,
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moejatno, 1999, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pres
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HUMA
- Soetrisno dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Offset
- Sudjijono Jono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing

Jurnal, Publikasi Ilmiah

Erllyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Imam Mustolih, 2019, “Program Polisi Mitra Rukun Warga Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Malang”. *Jurnal Dialektika Volume 14 Nomor 1*

Kuat Puji Prayitno, 2012, “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, *Dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume. 12, Nomor. 3*

Mahmutarom.,2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang: UNDIP

Mahrus, Ali, 2007, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Dalam Jurnal Hukum, Volume. 14, Nomor. 2*

M. Sauliyusta, 2019, “Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia,” *Dalam Jurnal Keperawatan Indonesia Volume 19, Nomor 2*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Bulan Septemer Tahun 2019

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN Pwt

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 590/Pid.B/2019/PN Sim

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut usia, penanganan khusus bagi Lansia

Internet

<https://www.ekrut.com/media/regulasi-adalah>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022, pada pukul 21.31 WIB

<https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 23.00 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/24/06074431/cabuli-anak-di-bawah-umur-dua-pria-Lansia-dibekuk>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 19.03 WIB

<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/21/c3fd9f27372f6ddcf7462006/statistik-penduduk-lanjut-usia-2021.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 21.01 WIB

KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 15.58 WIB

Sasongko Priyo Dwi Oktora & Iwan Purnawan, 2018, *Pengaruh Terapi Murottal Al Quran terhadap Kualitas Tidur Lansia di Unit Rehabilitasi Sosial Dewanata Cilacap*. Jurnal Keperawatan Soedirman, 11(3), 168.
<https://doi.org/10.20884/1.jks.2016.11.3.710>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 22.42 WIB

“Sistem Database Pemasyarakatan,” *smslap.ditjenpas.go.id*, last modified 2019,

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/rbs/current/monthly>, diakses pada tanggal 25

Agustus 2022 pukul 19.35 WIB

